



**PUTUSAN**

Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nenny Triyana Putri
2. Tempat lahir : JAYAPURA
3. Umur/Tanggal lahir : 29/23 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ardipura III B Jayapura
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nenny Triyana Putri ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025
4. Penangguhan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri tanggal 8 Januari 2025;

Terdakwa didampingi DEDE G. PANGUNDUNG, SH., adalah Advokat/Penasihat hukum dari Law office Dede G. Pangundun & Partners bertempat di Jl. Nuri Yotefa RT.004/RW.005 Kel. Awiyo Distrik Abepura Kota Jayapura berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nenny Triyana Putri secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan secara berlanjut*" yang diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama

**3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Jihan Bafadal dengan Nomor Rekening 154-00-1707588-2 halaman 5 Periode tanggal 01 September 2023 s/d 31 Oktober 2023;

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama Jihan Bafadal dengan Nomor Rekening 214101017079507 halaman 7 Periode tanggal 01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023;

***Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.***

- 1 (satu) unit Handphone merk ASUS Zenfone 5Q ZC 600 KL warna putih, (kondisi Handphone tidak bisa lagi menyala/hidup, layar depan retak sebelah kiri atas dan casing belakang bagian bawah retak).

***Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Jihan Bafadal.***

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9 berwarna abu-abu dengan menggunakan case Handphone berwarna hijau dan bening dengan nomor IMEI ke-1 861165040228669 dan IMEI ke-2 861165040228677;

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan seluruh uang modal kepada Para Pemodal bahkan lebih dari kesepakatan awal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa ia terdakwa NENNY TRIYANA PUTRI, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar antara bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2023, atau setidaknya-tidaknya masih pada kurun waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah kediaman terdakwa atau tepatnya di Jl. Ardipura III B Jayapura RT/RW. 004/004, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juli 2023, terdakwa memulai list simpan pinjam atau pinjam berlanjut, Dimana terdakwa bertindak sebagai admin yang mencari modal dari pemilik modal dan terdakwa lalu mencari para peminjam modal tersebut. Terdakwa membuat postingan story WhatsApp dengan tulisan "List 25 Jt kembali 40 jt (bonus2) minggu depan pengembalian ontime, jamin yang ambil saya kasih 3x list besar jangka cepat + untung besar", yang mana tujuan terdakwa membuat tulisan/postingan tersebut agar bisa dibaca oleh orang lain khususnya kawan-kawan terdakwa dan membuat tertarik atau tergerak untuk menyerahkan uangnya dengan cara mentransfer ke rekening Bank milik terdakwa yakni Rekening Bank Mandiri: 154-001-861-5645 dan rekening Bank BNI : 135-989-8473;

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2023, saksi Jihan Bafadal melihat status WhatsApp dari terdakwa yakni "Lis Uang dan Pengembalian Uang dan Jangka Waktu Pengembalian". Hal tersebut membuat saksi penasaran dan kemudian saksi Jihan Bafadal menghubungi terdakwa dan dalam pembicaraan saksi dengan terdakwa tersebut, terdakwa menawarkan kepada saksi untuk mengikuti model investasi yang terdakwa kelola dan terdakwa menjanjikan saksi akan mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat;
- Bahwa setelah mendengarkan penawaran dari terdakwa tersebut, akhirnya saksi tertarik mengikuti investasi yang terdakwa kelola dimana pada bulan Agustus 2023, saksi mengirimkan uang sebagai modal awal sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan saksi mendapatkan uangnya kembali sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara transfer. Hal tersebut membuat saksi semakin yakin akan investasi yang terdakwa tawarkan sehingga membuat saksi beberapa kali kembali menyerahkan sejumlah uang sebagai tanam modal kepada terdakwa dalam jumlah nominal kecil dan waktu itu modal serta keuntungan saksi masih terdakwa serahkan melalui transfer kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali melihat WhatsApp story melalui aplikasi Whasthapp milik terdakwa membuat postingan tulisan "List 25 Kembali 40 Bonus 2 Dan Minggu Depan Pengembalian Ontime, Jamin Yang Ambil Saya Kasih 3X List Besar Jangka Cepat + Untung Besar". Karena saksi sudah pernah ikut berinvestasi dengan terdakwa sebelumnya dan saksi mendapatkan uangnya kembali ditambah dengan keuntungan dari terdakwa, sehingga pada tanggal 8 Oktober 2023 tersebut, saksi Jihan Bafada tertarik mengikuti kembali lis uang dengan modal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dijanjikan akan dikembalikan Rp. 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan juta rupiah) ditambah bonus lagi Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) di mana uang tersebut akan dikembalikan pada tanggal 16 Oktober 2023.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2023, saksi mengikuti 1 (satu) lis dengan modal sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima juta rupiah) akan dikembalikan Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2023. Lalu, pada tanggal 14 Oktober 2023, saksi mengikuti 1 (satu) lis dengan modal sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima juta rupiah) dan akan dikembalikan Rp.45.000.000,- (Empat Puluh Lima juta rupiah) bonus Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan dijanjikan jaminan kunci mobil pada tanggal 17 Oktober 2023 oleh terdakwa;

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023, pada saat jatuh tempo saksi menghubungi terdakwa guna menanyakan uang yang saksi kirimkan kepada terdakwa tersebut sebagai modal investasi, akan tetapi terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa uang tersebut belum dikembalikan dari orang yang meminjam dan terdakwa berjanji kembali kepada saksi akan mentransfer uang milik saksi tersebut setelah orang yang meminjam uang tersebut mengembalikan kepada terdakwa. Kemudian, keesokan harinya saksi menghubungi terdakwa, namun terdakwa menyampaikan kepada saksi dengan alasan yang sama seperti sebelumnya, dan pada tanggal 24 Oktober 2023 pukul 10.23 Wit, saksi mendatangi rumah terdakwa di daerah Polimak belakang Toyota dan bertemu dengan terdakwa, dimana saksi kembali menanyakan kepada terdakwa dengan perkataan "Nen Uang Saya Bagaimana? Kapan Dikembalikan? Terus Jaminannya Mana Yang Ko Janjikan?", lalu terdakwa menanggapi dengan berkata "Minggu Ini Akan dikembalikan", dan selanjutnya saksi meresponnya dengan berkata "minggu inilah Soalnya Saya Mau Bayar Tukang" kemudian terdakwa menjawab "Ia Saya Akan Bayar". Akhirnya saksi pulang dan pergi kembali ke kantor dan seiring jalannya waktu saksi terus berkomunikasi dengan terdakwa menanyakan mengenai uang milik saksi, namun terdakwa tidak merespon, karena saksi merasa dirugikan oleh terdakwa pada tanggal 09 November 2023, saksi melaporkan masalah tersebut ke pihak kepolisian Polda Papua;
- Bahwa saksi Iqbal Bafadal yang merupakan kakak kandung dari saksi Jihan Bafadal, sekitar bulan Oktober 2023, saksi mengikuti investasi yang terdakwa kelola melalui saksi Jihan Bafadal sebanyak 1 (satu) kali dengan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Saksi pernah membaca penawaran investasi yang terdakwa kelola dari WhatsApp yakni "List 25 Kembali 40 Bonus 2 Dan Minggu Depan Pengembalian Ontime, Jamin Yang Ambil Saya Kasih 3X List Besar Jangka Cepat + Untung Besar", Hal tersebut membuat saksi tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai investasi menanamkan modal yang terdakwa kelola kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Budhy Halim Wahyu Abriyanto pada tanggal 26 Agustus 2023, saksi mendapat chat melalui WhatsApp dari terdakwa guna mengikuti investasi yang terdakwa kelola dengan kalimat "Dek Mau Rasa? Ada Lis Ini Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Kembali Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Biaya Admin Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jangka waktu 4 Hari", atas penawaran tersebut saksi tertarik, dimana

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksimenyerahkan uang kepada terdakwa dan saksi mendapatkan kembali uangnya sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 18 September 2023, saksi mendapat chat lagi melalui WhatsApp dari terdakwa agar mengikuti investasi yang terdakwa kelola seperti sebelumnya dengan kalimat "Dek ada Lis Besar Lagi Nih Mau Gak? Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

kembali Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) Bonus Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan potongan admin Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Dan Uang Dikembalikan tanggal 11 Oktober 2023, atas penawaran tersebut saksi tertarik dan mengambilnya lalu menyerahkan uang kepada terdakwa. Kemudian, pada tanggal 21 September 2023, saksi mendapat chat lagi melalui WhatsApp dari terdakwa agar mengikuti investasi yang terdakwa kelola seperti sebelumnya dengan kalimat "Dek ada Lis Besar Lagi ini? Lumayan Untungnya Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) kembali Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Biaya Admin Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Jangka Waktu Pengembalian tanggal 6 Oktober 2023, atas penawaran tersebut saksi tertarik dan mengambilnya lalu menyerahkan uang kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2023, saksi mendapat chat lagi melalui WhatsApp dari terdakwa agar mengikuti investasi yang terdakwa kelola dengan kalimat "Dek ada Lis Besar Lagi ini? Ko Mau Ambil Lagi Kah? Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kembali Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Bonus Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Free Admin, atas penawaran tersebut saksi tertarik dan mengambilnya lalu menyerahkan uang kepada terdakwa. Lalu, pada tanggal 6 Oktober 2023, saksi melihat WA story dari terdakwa dengan Lis Pemodal sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kembali Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), atas hal tersebut terdakwa meminta agar saksi mentransfer sejumlah uang dan akan kembali tanggal 13 Oktober 2023 dan biaya adminnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saksi akan menerima Rp. 12.400.000,- (dua belas juta rupiah);

- Bahwa akhirnya pada tanggal 11 Oktober 2023, saksi mengechat terdakwa melalui WhatsApp yang ingin menagih uang yang terdakwa janjikan kepada terdakwa, namun terdakwa memberikan alasan tidak bisa memberikan uang kepada saksi karena para peminjam uang belum ada yang mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa meminta agar saksi bersabar. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2023, saksi kembali

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa dengan maksud menagih uang miliknya yang dikirimkan kepada terdakwa, namun terdakwa selalu menghindar dengan memberikan banyak alasan. Lalu, saksi mencari tahu tentang investasi yang terdakwa kelola dan mendapatkan informasi jika teman-teman saksi juga mendapatkan hal yang sama korban janji dari terdakwa, berdasarkan hal tersebut maka saksi melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian Polda Papua;

- Bahwa saksi Brayen Purwaning Pondayar mengikuti investasi yang terdakwa kelola pada tahun 2023 dari teman saksi yang bernama Andika, lalu saksi menghubungi terdakwa guna mendapatkan informasi tentang investasi yang terdakwa kelola di mana terdakwa menjelaskan Apabila menanamkan tanamkan modal 1 juta nanti orang yang pinjam kembalikan dengan bunga yang disepakati, awalnya karena penasaran saksi mengirimkan uang modal kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan dikembalikan dalam waktu 2 (dua) hari, semua investasi yang saksi ikuti dari terdakwa berjalan lancar lalu saat saksi mengambil 1 (satu) list dengan modal Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan dijanjikan akan dikembalikan beserta dengan keuntungannya sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan juta rupiah) yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 5 sampai 7 hari, namun sampai waktu yang disepakati oleh terdakwa, namun terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik saksi sampai akhirnya saksi melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian Polda Papua;

- Bahwa saksi Andicha Elfrando Bonay mengikuti investasi yang terdakwa kelola pada tahun 2023 dari teman saksi yang bernama Bagus Ardi guna menghubungi terdakwa jika hendak kredit Telepon Genggam (HP), lalu saksi Brayen Purwaning Pondayar menghubungi terdakwa guna mendapatkan informasi tentang Kredit Telepon Genggam namun saksi tidak jadi untuk kredit HP dari terdakwa, namun terdakwa menchat saksi untuk meminjam uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan akan kembali sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) lalu saksi mengirimkan uang kepada terdakwa namun awalnya setelah 3 (tiga) hari saksi belum mendapatkan uangnya kembali dari terdakwa dengan alasan belum dikembalikan, tetapi setelah 5 (lima) hari saksi baru mendapatkan uangnya kembali dari terdakwa. lalu, sekitar 2 minggu kemudian saksi ada membaca status story WhatsApp terdakwa dengan postingan tulisan "List 25 Kembali 40 Bonus 2 Dan Minggu Depan Pengembalian Ontime, Jamin Yang Ambil Saya Kasih 3X List Besar Jangka Cepat + Untung Besar",

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu saksi menghubungi terdakwa guna mendapatkan informasi tentang investasi yang terdakwa kelola di mana terdakwa menjelaskan tentang investasi simpan pinjam yang terdakwa kelola. Saksi Brayen Purwaning Pondayar tertarik dan menanamkan modal kepada terdakwa saat masih dengan modal kecil semua keuntungan saksi dapatkan dari terdakwa, namun saat saksi menanamkan modal besar kepada terdakwa sebanyak 4 List Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), namun sampai pada saat jangka waktu yang disepakati saksi tidak mendapatkan uangnya kembali dari terdakwa, hingga akhirnya saksi melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian Polda Papua;

- Bahwa terdakwa menggunakan rangkaian kata bohong dalam hal mena warkan investasi simpan pinjam dengan keuntungan yang besar yang terdak wa kelola membuat saksi Jihan Bafadal, saksi Iqbal Bafadal, saksi Budhy Halim Wahyu Abriyanto, saksi Brayen Purwaning Pondayar dan saksi Andicha Elfrando Bonay tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Jihan Bafadal mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), saksi Iqbal Bafadal mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima puluh juta rupiah), saksi Budhy Halim Wahyu Abriyanto mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), saksi Brayen Purwaning Pondayar mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan saksi Andicha Elfrando Bonay mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasa l 378 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.-----

----- A T A U -----

## KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa NENNY TRIYANA PUTRI, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar antara bulan Agustus sampai dengan bul an Oktober 2023, atau setidaknya-tidaknya masih pada kurun waktu dalam tahun 2 023, bertempat di rumah kediaman terdakwa atau tepatnya di Jl. Ardipura III B J ayapura RT/RW. 004/004, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota J ayapura atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam da

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juli 2023, terdakwa memulai list simpan pinjam atau pinjam berlanjut, Dimana terdakwa bertindak sebagai admin yang mencari modal dari pemilik modal dan terdakwa lalu mencari para peminjam modal tersebut. Terdakwa membuat postingan story WhatsApp dengan tulisan "List 25 Jt kembali 40 jt (bonus2) minggu depan pengembalian ontime, jamin yang ambil saya kasih 3x list besar jangka cepat + untung besar", yang mana tujuan terdakwa membuat tulisan/postingan tersebut agar bisa dibaca oleh orang lain khususnya kawan-kawan terdakwa dan tertarik untuk menyerahkan uangnya kepada terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening Bank milik terdakwa yakni Rekening Bank Mandiri : 154-001-861-5645 dan rekening Bank BNI : 135-989-8473;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2023, saksi Jihan Bafadal melihat status WhatsApp dari terdakwa yakni "Lis Uang dan Pengembalian Uang dan Jangka Waktu Pengembalian". Hal tersebut membuat saksi penasaran dan kemudian saksi Jihan Bafadal menghubungi terdakwa dan dalam pembicaraan saksi dengan terdakwa tersebut, terdakwa menawarkan kepada saksi untuk mengikuti model investasi yang terdakwa kelola dan terdakwa menjanjikan saksi akan mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat;
- Bahwa setelah mendengarkan penawaran dari terdakwa tersebut, akhirnya saksi tertarik mengikuti investasi yang terdakwa kelola dimana pada bulan Agustus 2023, saksi mengirimkan uang sebagai modal awal sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan saksi mendapatkan uangnya kembali sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara transfer. Hal tersebut membuat saksi semakin yakin akan investasi yang terdakwa tawarkan sehingga membuat saksi beberapa kali kembali menyerahkan sejumlah uang sebagai tanam modal kepada terdakwa dalam jumlah nominal kecil dan waktu itu modal serta keuntungan saksi masih terdakwa serahkan melalui transfer kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali melihat WhatsApp story melalui aplikasi Whasthapp milik terdakwa membuat postingan tulisan "List 25 Kembali 40

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonus 2 Dan Minggu Depan Pengembalian Ontime, Jamin Yang Ambil Saya Kasih 3X List Besar Jangka Cepat + Untung Besar". Karena saksi sudah pernah ikut berinvestasi dengan terdakwa sebelumnya dan saksi mendapatkan uangnya kembali ditambah dengan keuntungan dari terdakwa, sehingga pada tanggal 8 Oktober 2023 tersebut, saksi Jihan Bafada tertarik mengikuti kembali lis uang dengan modal Rp. 20.000.000,- (dua puluh Juta Rupiah) dan dijanjikan akan dikembalikan Rp. 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) ditambah bonus lagi Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) di mana uang tersebut akan dikembalikan pada tanggal 16 Oktober 2023.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2023, saksi mengikuti 1 (satu) lis dengan modal sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) akan dikembalikan Rp.40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2023. Lalu, pada tanggal 14 Oktober 2023, saksi mengikuti 1 (satu) lis dengan modal sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan akan dikembalikan Rp.45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) bonus Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan dijanjikan jaminan kunci mobil pada tanggal 17 Oktober 2023 oleh terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023, pada saat jatuh tempo saksi menghubungi terdakwa guna menanyakan uang yang saksi kirimkan kepada terdakwa tersebut sebagai modal investasi, akan tetapi terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa uang tersebut belum dikembalikan dari orang yang meminjam dan terdakwa berjanji kembali kepada saksi akan mentransfer uang milik saksi tersebut setelah orang yang meminjam uang tersebut mengembalikan kepada terdakwa. Kemudian, keesokan harinya saksi menghubungi terdakwa, namun terdakwa menyampaikan kepada saksi dengan alasan yang sama seperti sebelumnya, dan pada tanggal 24 Oktober 2023 pukul 10.23 Wit, saksi mendatangi rumah terdakwa di daerah Polimak belakang Toyota dan bertemu dengan terdakwa, dimana saksi kembali menanyakan kepada terdakwa dengan perkataan "Nen Uang Saya Bagaimana? Kapan Dikembalikan? Terus Jaminannya Mana Yang Ko Janjikan?", lalu terdakwa menanggapi dengan berkata "Minggu Ini Akan dikembalikan", dan selanjutnya saksi meresponnya dengan berkata "minggu inilah Soalnya Saya Mau Bayar Tukang" kemudian terdakwa menjawab "Ia Saya Akan Bayar". Akhirnya saksi pulang dan pergi kembali ke kantor dan seiring jalannya waktu saksi terus berkomunikasi dengan terdakwa menanyakan mengenai uang milik saksi, namun terdakwa tidak merespon, karena saksi merasa dirugikan oleh terdakwa pada tanggal 09 November 2023, saksi melaporkan masalah tersebut ke pihak kepolisian Polda Papua;

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Iqbal Bafadal yang merupakan kakak kandung dari saksi Jihan Bafadal, sekitar bulan Oktober 2023, saksi mengikuti investasi yang terdakwa kelola melalui saksi Jihan Bafadal sebanyak 1 (satu) kali dengan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Saksi pernah membaca penawaran investasi yang terdakwa kelola dari WhatsApp yakni "List 25 Kembali 40 Bonus 2 Dan Minggu Depan Pengembalian Ontime, Jamin Yang Ambil Saya Kasih 3X List Besar Jangka Cepat + Untung Besar", Hal tersebut membuat saksi tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai investasi menanamkan modal yang terdakwa kelola kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Budhy Halim Wahyu Abriyanto pada tanggal 26 Agustus 2023, saksi mendapat chat melalui WhatsApp dari terdakwa guna mengikuti investasi yang terdakwa kelola dengan kalimat "Dek Mau Rasa? Ada Lis Ini Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Kembali Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Biaya Admin Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jangka waktu 4 Hari", atas penawaran tersebut saksi tertarik, dimana saksimenyerahkan uang kepada terdakwa dan saksi mendapatkan kembali uangnya sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2023, saksi mendapat chat lagi melalui WhatsApp dari terdakwa agar mengikuti investasi yang terdakwa kelola seperti sebelumnya dengan kalimat "Dek ada Lis Besar Lagi Nih Mau Gak? Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kembali Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) Bonus Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan potongan admin Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Dan Uang Dikembalikan tanggal 11 Oktober 2023, atas penawaran tersebut saksi tertarik dan mengambilnya lalu menyerahkan uang kepada terdakwa. Kemudian, pada tanggal 21 September 2023, saksi mendapat chat lagi melalui WhatsApp dari terdakwa agar mengikuti investasi yang terdakwa kelola seperti sebelumnya dengan kalimat "Dek ada Lis Besar Lagi ini? Lumayan Untungnya Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) kembali Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Biaya Admin Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Jangka Waktu Pengembalian tanggal 6 Oktober 2023, atas penawaran tersebut saksi tertarik dan mengambilnya lalu menyerahkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2023, saksi mendapat chat lagi melalui WhatsApp dari terdakwa agar mengikuti investasi yang terdakwa kelola dengan kalimat "Dek ada Lis Besar Lagi ini? Ko Mau Ambil

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lagi Kah? Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kembali Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Bonus Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Free Admin, atas penawaran tersebut saksi tertarik dan mengambilnya lalu menyerahkan uang kepada terdakwa. Lalu, pada tanggal 6 Oktober 2023, saksi melihat WA story dari terdakwa dengan Lis Pemodal sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kembali Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), atas hal tersebut terdakwa meminta agar saksi mentransfer sejumlah uang dan akan kembali tanggal 13 Oktober 2023 dan biaya adminnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saksi akan menerima Rp. 12.400.000,- (dua belas juta rupiah);

- Bahwa akhirnya pada tanggal 11 Oktober 2023, saksi mengechat terdakwa melalui WhatsApp yang ingin menagih uang yang terdakwa janjikan kepada terdakwa, namun terdakwa memberikan alasan tidak bisa memberikan uang kepada saksi karena para peminjam uang belum ada yang mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa meminta agar saksi bersabar. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2023, saksi kembali menghubungi terdakwa dengan maksud menagih uang miliknya yang dikirimkan kepada terdakwa, namun terdakwa selalu menghindar dengan memberikan banyak alasan. Lalu, saksi mencari tahu tentang investasi yang terdakwa kelola dan mendapatkan informasi jika teman-teman saksi juga mendapatkan hal yang sama korban janji dari terdakwa, berdasarkan hal tersebut maka saksi melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian Polda Papua;

- Bahwa saksi Brayen Purwaning Pondayar mengikuti investasi yang terdakwa kelola pada tahun 2023 dari teman saksi yang bernama Andika, lalu saksi menghubungi terdakwa guna mendapatkan informasi tentang investasi yang terdakwa kelola di mana terdakwa menjelaskan Apabila menanamkan tanamkan modal 1 juta nanti orang yang pinjam kembalikan dengan bunga yang disepakati, awalnya karena penasaran saksi mengirimkan uang modal kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan dikembalikan dalam waktu 2 (dua) hari, semua investasi yang saksi ikuti dari terdakwa berjalan lancar lalu saat saksi mengambil 1 (satu) list dengan modal Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan dijanjikan akan dikembalikan beserta dengan keuntungannya sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan juta rupiah) yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 5 sampai 7 hari, namun sampai waktu yang disepakati oleh terdakwa, namun terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik saksi sampai akhirnya saksi melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian Polda Papua;

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Andicha Elfrando Bonay mengikuti investasi yang terdakwa kelola pada tahun 2023 dari teman saksi yang bernama Bagus Ardi guna menghubungi terdakwa jika hendak kredit Telepon Genggam (Hp), lalu saksi Brayen Purwaning Pondayar menghubungi terdakwa guna mendapatkan informasi tentang Kredit Telepon Genggam namun saksi tidak jadi untuk kredit HP dari terdakwa, namun terdakwa menchat saksi untuk meminjam uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan akan kembali sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) lalu saksi mengirimkan uang kepada terdakwa namun awalnya setelah 3 (tiga) hari saksi belum mendapatkan uangnya kembali dari terdakwa dengan alasan belum dikembalikan, tetapi setelah 5 (lima) hari saksi baru mendapatkan uangnya kembali dari terdakwa. lalu, sekitar 2 minggu kemudian saksi ada membaca status story WhatsApp terdakwa dengan postingan tulisan "List 25 Kembali 40 Bonus 2 Dan Minggu Depan Pengembalian Ontime, Jamin Yang Ambil Saya Kasih 3X List Besar Jangka Cepat + Untung Besar";
- Bahwa lalu saksi menghubungi terdakwa guna mendapatkan informasi tentang investasi yang terdakwa kelola di mana terdakwa menjelaskan tentang investasi simpan pinjam yang terdakwa kelola. Saksi Brayen Purwaning Pondayar tertarik dan menanamkan modal kepada terdakwa saat masih dengan modal kecil semua keuntungan saksi dapatkan dari terdakwa, namun saat saksi menanamkan modal besar kepada terdakwa sebanyak 4 List Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), namun sampai pada saat jangka waktu yang disepakati saksi tidak mendapatkan uangnya kembali dari terdakwa, hingga akhirnya saksi melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian Polda Papua;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Jihan Bafadal mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), saksi Iqbal Bafadal mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima puluh juta rupiah), saksi Budhy Halim Wahyu Abriyanto mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), saksi Brayen Purwaning Pondayar mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan saksi Andicha Elfrando Bonay mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. -----

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 18 Desember 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa NENY TRIYANA PUTRI, Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jihan Bafadal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di depan penyidik;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara sekitar bulan Oktober 2031 s/d bulan Oktober 2023, telah terjadi penipuan yang terdakwa Nenny Triyana Putri lakukan terhadap saksi, bertempat di bertempat di rumah kediaman terdakwa atau tepatnya di Jl. Ardipura III B Jayapura RT/RW. 004/004, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa memiliki hubungan pertemanan saat mantan suami terdakwa adalah anggota Polisi di Polda Papua;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sekitar tahun 2020 sebagai penjual online shop;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa memulai list simpan pinjam atau pinjam berla njut, Dimana terdakwa bertindak sebagai admin yang mencari modal dari pemilik modal dan terdakwa lalu mencari para peminjam modal tersebut. T erdakwa membuat postingan story WhatsApp dengan tulisan "List 25 Jt k embali 40 jt (bonus2) minggu depan pengembalian ontime, jamin yang am bil saya kasih 3x list besar jangka cepat + untung besar";

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya melakukan penawaran investasinya tersebut melalui media story WhatsApp di Telepon genggam tidak melalui blanko/brus or;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2023, saksi melihat status WhatsApp dari terdakwa yakni *"Lis Uang dan Pengembalian Uang dan Jangka Waktu Pengembalian"*. Hal tersebut membuat saksi penasaran dan kemudian saksi Jihan Bafadal menghubungi terdakwa dan dalam pembicaraan saksi dengan terdakwa tersebut, terdakwa menawarkan kepada saksi untuk mengikuti model investasi yang terdakwa kelola dan terdakwa menjanjikan saksi akan mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat;
- Bahwa setelah mendengarkan penawaran dari terdakwa tersebut, akhirnya pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Agustus 2023 saksi tertarik mengikuti investasi yang terdakwa Kelola dengan mengirimkan uang sebagai modal awal sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan saksi mendapatkan uangnya kembali sebesar Rp. 4.000.000,- (empat Juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank terdakwa;
- Bahwa setelah saksi bergabung dengan mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa dan saksi mendapatkan keuntungan sebagaimana yang terdakwa tawarkan sesuai waktu, hal ini membuat saksi yakin akan investasi yang terdakwa tawarkan sehingga membuat saksi beberapa kali kembali menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dalam jumlah nominal kecil dan waktu itu modal serta keuntungan saksi masih terdakwa serahkan melalui transfer kepada saksi;
- Bahwa sekira pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2023, saksi ada melihat WhatsApp story milik terdakwa dengan postingan *"List 25 Kembali 40 Bonus 2 Dan Minggu Depan Pengembalian Ontime, Jamin Yang Ambil Saya Kasih 3X List Besar Jangka Cepat + Untung Besar"*. Karena saksi sudah pernah ikut berinvestasi dengan terdakwa sebelumnya dan saksi mendapatkan uangnya kembali ditambah dengan keuntungan dari terdakwa, sehingga saksi tertarik mengikutinya kembali dengan *lis uang dengan modal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dijanjikan akan dikembalikan Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ditambah bonus lagi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)*, di mana uang tersebut akan dikembalikan pada tanggal 16 Oktober 2023;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2023, saksi lalu mengambil lagi penawaran yang terdakwa tawarkan yakni 1 (satu) list dengan modal

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan dikembalikan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2023;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2023, saksi mendapat lagi tawaran dari terdakwa yakni 1 (satu) lis dengan modal sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan akan dikembalikan Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) bonus Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi dijanjikan jaminan kunci mobil pada tanggal 17 Oktober 2023 oleh terdakwa;

- Bahwa pada saat jatuh tempo saksi menghubungi terdakwa guna menanyakan uang yang saksi kirimkan kepada terdakwa tersebut sebagai modal investasi, akan tetapi terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa uang tersebut belum dikembalikan dari orang yang meminjam dan terdakwa berjanji kembali kepada saksi akan mentransfer uang milik saksi tersebut setelah orang yang meminjam uang tersebut kembalikan kepada terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya saksi menghubungi terdakwa, namun terdakwa menyampaikan kepada saksi dengan alasan yang sama seperti sebelumnya, dan pada tanggal 24 Oktober 2023 pukul 10.23 Wit, saksi mendatangi rumah terdakwa di daerah Polimak belakang Toyota dan bertemu dengan terdakwa, dimana saksi kembali menanyakan kepada terdakwa dengan perkataan "Nen Uang Saya Bagaimana? Kapan Dikembalikan? Terus Jaminannya Mana Yang Ko Janjikan?", lalu terdakwa menanggapi dengan berkata "Minggu Ini Akan dikembalikan", dan selanjutnya saksi meresponnya dengan berkata "minggu inilah Soalnya Saya Mau Bayar Tukang" kemudian terdakwa menjawab "Ia Saya Akan Bayar". Akhirnya saksi pulang dan pergi kembali ke kantor;

- Bahwa seiring jalannya waktu saksi terus berkomunikasi dengan terdakwa menanyakan mengenai uang milik saksi, namun terdakwa tidak merespon dan menghindar, sehingga saksi merasa dirugikan oleh terdakwa pada tanggal 09 November 2023, saksi melaporkan masalah tersebut ke pihak kepolisian Polda Papua;

- Bahwa terdakwa menggunakan rangkaian kata bohong dalam hal menawarkan investasi simpan pinjam dengan keuntungan yang besar yang terdakwa kelola yang membuat saksi tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan oleh terdakwa mengenai siapa orang yang meminjam atau menggunakan uang milik saksi;
- Bahwa saksi hanya tahu jika terdakwa sendiri yang mengelola dan mengatur kepada siapa uang yang saksi serahkan kepada terdakwa dipergunakan oleh siapa dan besarnya;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat atau diberikan surat perjanjian atau surat peminjaman uang;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 90.600.000,- (sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan yakni terdakwa menyatakan telah mengembalikan semua uang yang saksi serahkan kepada terdakwa dan tidak ada kerugian saksi sebesar sekitar Rp 90.600.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus ribu Rupiah) karena uang tersebut telah dikembalikan semua kepada saksi. Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya, begitupula dengan terdakwa tetap pada keberatannya;

**2. Iqbal Bafadal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di depan penyidik;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara sekitar bulan Oktober 2031 s/d bulan Oktober 2023, telah terjadi penipuan yang terdakwa Nenny Triyana Putri lakukan terhadap adik saksi yakni saksi Jihan Bafadal dan juga saksi sendiri, bertempat di bertempat di rumah kediaman terdakwa atau tepatnya di Jl. Ardiapura III B Jayapura RT/RW. 004/004, Kelurahan Ardiapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa adalah adik saksi yakni saksi Jihan Bafadal dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2023;

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa karena saksi tertarik mengikuti investasi/penanaman modal yang terdakwa kelola dimana saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun hal tersebut diluar keuntungan yang terdakwa janjikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, namun setahu saksi yang kenal dan memiliki hubungan pertemanan dengan terdakwa adalah saksi Jihan Bafadal;
- Bahwa awalnya yang ikut investasi/penanaman modal yang terdakwa kelola baru saksi mengikutinya, sepengetahuan saksi bahwa saksi Jihan Bafadal ada mengikuti investasi/penanaman modal yang terdakwa kelola sebanyak 3 (tiga) kali dan semuanya tidak dikembalikan oleh terdakwa sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa baik itu modal maupun keuntungannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk saksi Jihan Bafadal ada mengikuti investasi/penanaman modal yang terdakwa kelola yakni antara lain :
  - a) Investasi tanggal 6 Oktober 2023 dengan modal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - b) Investasi tanggal 8 Oktober 2023 dengan modal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - c) Investasi tanggal 14 Oktober 2023 dengan modal sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk saksi Jihan Bafadal ada mengikuti lis penawaran investasi/penanaman modal yang terdakwa kelola yakni antara lain :
  - a) List Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dijanjikan akan dikembalikan sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan bonus sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan dikembalikan pada tanggal 16 Oktober 2023;
  - b) List Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dijanjikan akan dikembalikan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan pada tanggal 19 Oktober 2023;
  - c) List Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan dijanjikan akan dikembalikan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan bonus sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan dikembalikan pada tanggal 17 Oktober 2023 serta mendapatkan jaminan berupa kunci mobil;

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya melakukan penawaran investasinya tersebut melalui media story WhatsApp di Telepon genggam tidak melalui blanko/brus or;
- Bahwa karena saksi Jihan Bafadal saat menanyakan mengenai uang milik saksi kepada terdakwa, namun terdakwa selalu menghindari dan tidak merespon, sehingga saksi dan Saksi Jihan Bafadal merasa dirugikan oleh terdakwa lalu saksi dan saksi Jihan Bafadal melaporkan penipuan yang terdakwa lakukan ke pihak kepolisian Polda Papua;
- Bahwa terdakwa menggunakan rangkaian kata bohong dalam hal menawarkan investasi simpan pinjam dengan keuntungan yang besar yang terdakwa kelola yang membuat saksi dan saksi Jihan Bafadal tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Jihan Bafadal tidak pernah diberitahukan oleh terdakwa mengenai siapa orang yang meminjam atau menggunakan uang milik saksi dan saksi Jihan Bafadal;
- Bahwa saksi hanya tahu jika terdakwa sendiri yang mengelola dan mengatur kepada siapa uang yang saksi serahkan kepada terdakwa dipergunakan oleh siapa dan besarnya;
- Bahwa saksi dan saksi Jihan Bafadal tidak pernah membuat atau diberikan surat perjanjian atau surat peminjaman uang;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Jihan Bafadal mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 90.600.000,- (sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan yakni terdakwa telah mengembalikan semua uang yang saksi dan saksi Bafadal serahkan kepada terdakwa dan tidak ada kerugian saksi sebesar sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi Jihan Bafadal sebesar sekitar Rp. 90.600.000,- (sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah), karena uang tersebut telah dikembalikan semua kepada saksi maupun saksi Jihan Bafadal. Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya, begitupula dengan terdakwa tetap pada keberatannya

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Budhy Halim Wahyu Abriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di depan penyidik;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara sekitar bulan Oktober 2031 s/d bulan Oktober 2023, telah terjadi penipuan yang terdakwa Nenny Triyana Putri lakukan terhadap saksi dan saksi Jihan Bafadal, bertempat di bertempat di rumah kediaman terdakwa atau tepatnya di Jl. Ardipura III B Jayapura RT/RW. 004/004, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa adalah saksi sendiri dan saksi Jihan Bafadal;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sudah mengenal dengan terdakwa dimana mantan suami terdakwa adalah anggota Polisi yang bertugas di Polda Papua;
- Bahwa saksi menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dimana saksi bergabung pada tanggal 26 Agustus 2023;
- Bahwa saksi menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa karena saksi tertarik mengikuti investasi/penanaman modal yang terdakwa kelola dimana saksi mengirimkan uang sebagaimana yang ditawarkan oleh terdakwa maka akan mendapatkan keuntungan beserta bonusnya;
- Bahwa terdakwa hanya melakukan penawaran investasinya tersebut melalui media story WhatsApp di telepon genggam tidak melalui blanko/brus or;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023, saksi mendapat chat melalui WhatsApp dari terdakwa guna mengikuti investasi yang terdakwa kelola dengan kalimat "Dek Mau Rasa? Ada Lis Ini Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kembali Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Biaya Admin Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jangka waktu 4 Hari", setelah mendengarkan penawaran dari terdakwa tersebut membuat saksi tertarik dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, saksi mendapat chat dari terdakwa melalui WhatsApp agar mengikuti investasi yang terdakwa kelola seperti sebelumnya dengan kalimat "Dek ada Lis Besar Lagi Nih Mau Gak? Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kembali

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) Bonus Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan potongan admin Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Dan Uang Dikembalikan tanggal 11 Oktober 2023, atas penawaran tersebut saksi tertarik lalu menyerahkan uang kepada terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, saksi dihubungi lagi oleh terdakwa melalui chat WhatsApp dengan penawaran guna mengikuti investasi yang terdakwa kelola seperti sebelumnya dengan kalimat "Dek ada Lis Besar Lagi ini? Lumayan Untungnya Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) kembali Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Biaya Admin Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta Jangka Waktu Pengembalian tanggal 6 Oktober 2023, atas penawaran terdakwa tersebut saksi tertarik lalu menyerahkan uang kepada terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, saksi kembali dihubungi oleh terdakwa melalui chat WhatsApp guna saksi mengambil investasi yang terdakwa kelola dengan kalimat "Dek ada Lis Besar Lagi ini? Ko Mau Ambil Lagi Kah? Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kembali Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Bonus Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Free Admin, atas penawaran tersebut saksi tertarik dan menyerahkan uang kepada terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, saksi ada membaca WhatsApp story dari terdakwa dengan Lis Pemodal sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kembali Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), atas hal tersebut saksi tertarik dan menghubungi terdakwa, lalu terdakwa menyatakan lis tersebut masih bisa mengambilnya lalu saksi tergerak hatinya dengan penawaran terdakwa tersebut dan saksi mentransfer sejumlah uang ke rekening terdakwa dimana saksi akan mendapatkan uangnya kembali tanggal 13 Oktober 2023 dan biaya adminnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saksi akan menerima Rp. 12.400.000,- (dua belas juta rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, saksi ada menghubungi terdakwa melalui chat WhatsApp dengan tujuan ingin menagih uang yang terdakwa janjikan kepada terdakwa, namun terdakwa memberikan alasan tidak bisa mengembalikan/memberikan uang kepada saksi karena para peminjam uang belum ada yang mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa meminta agar saksi bersabar. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2023, saksi kembali menghubungi terdakwa dengan

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap



maksud menagih uang miliknya dari terdakwa, namun terdakwa selalu menghindar dengan memberikan banyak alasan. Lalu, saksi mencari tahu tentang investasi yang terdakwa kelola dan mendapatkan informasi jika teman-teman saksi juga mendapatkan hal yang sama korban janji dari terdakwa dan semuanya tertipu oleh terdakwa karena tidak pernah menerima uangnya. Kembali dari terdakwa, berdasarkan hal tersebut maka saksi melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian Polda Papua;

- Bahwa terdakwa menggunakan rangkaian kata bohong dalam hal menawarkan investasi simpan pinjam dengan keuntungan yang besar yang terdakwa kelola yang membuat saksi tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan oleh terdakwa mengenai siapa orang yang meminjam atau menggunakan uang milik saksi dan saksi Jihan Bafadal;
  - Bahwa saksi hanya tahu jika terdakwa sendiri yang mengelola dan mengatur kepada siapa uang yang saksi serahkan kepada terdakwa dipergunakan oleh siapa dan besarnya;
  - Bahwa benar saksi tidak pernah membuat atau diberikan surat perjanjian atau surat peminjaman uang;
  - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi mengirimkan semua uang kepada terdakwa untuk ikut dalam investasi simpan pinjam dengan keuntungan yang besar yang terdakwa Kelola ke rekening Bank BNI dgn Nomor Rekening 1369898473 dan Bank Mandiri dgn Nomor Rekening 1540018615645 semuanya atas nama terdakwa yakni Nenny Triyana Putri;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan yakni terdakwa menyatakan telah mengembalikan semua uang yang saksi dan saksi Bafadal serahkan kepada terdakwa dan tidak ada kerugian saksi sebesar sekitar Rp. 77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), karena uang tersebut telah dikembalikan semua kepada saksi. Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya, begitupula dengan terdakwa tetap pada keberatannya;
4. Andhica Elfrando Bonay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di depan penyidik;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara sekitar bulan Oktober 2021 s/d bulan Oktober 2023, telah terjadi penipuan yang terdakwa Nenny Triyana Putri lakukan terhadap saksi dan saksi Jihan Bafadal, bertempat di rumah kediaman terdakwa atau tepatnya di Jl. Ardipura III B Jayapura RT/RW. 004/004, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa adalah saksi sendiri dan saksi Jihan Bafadal;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sudah mengenal dengan terdakwa dimana mantan suami terdakwa adalah anggota Polisi yang bertugas di Polda Papua;
- Bahwa saksi menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dimana saksi bergabung dan tertarik pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Mei 2023;
- Bahwa saksi menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa karena saksi tertarik mengikuti investasi/penanaman modal yang terdakwa kelola dimana saksi mengirimkan uang sebagaimana yang ditawarkan oleh terdakwa maka akan mendapatkan keuntungan beserta bonusnya;
- Bahwa terdakwa hanya melakukan penawaran investasinya tersebut melalui media story WhatsApp di telepon genggam tidak melalui blanko/brusor;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan investasi yang terdakwa kelola pada sekitar bulan Mei 2023 dari teman saksi yakni orang yang bernama Bagus Ardi yang memberitahukan saksi jika hendak kredit telepon genggam bisa menghubungi terdakwa, lalu saksi ada menghubungi terdakwa guna mendapatkan informasi lebih lanjut namun saksi tidak jadi untuk kredit telepon genggam dari terdakwa, kemudian saksi mendapat chat dari terdakwa dengan alasan meminjam uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan akan terdakwa kembalikan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan alasan menalangi telepon genggam yang sudah terdakwa pesan untuk para pemesannya namun akan terdakwa ganti setelah para pemesan telepon genggam tersebut membayarnya, lalu saksi mengirimkan uang kepada terdakwa

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun awalnya setelah 3 (tiga) hari saksi belum mendapatkan uangnya kembali dari terdakwa dengan alasan belumbisa mengembalikan uang milik saksi ada pembayaran dari para pemesan telepon genggam tersebut, selanjutnya 5 (lima) hari kemudian saksi mendapatkan uangnya kembali dari terdakwa yakni sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa ada tambahan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sebagaimana yang terdakwa tawarkan sebelumnya;

- Bahwa sekitar 2 minggu kemudian, saksi ada melihat dan membaca postingan terdakwa di WhatsApp mengenai investasi tulisan "List 25 Kembali 40 Bonus 2 Dan Minggu Depan Pengembalian Ontime, Jamin Yang Ambil Saya Kasih 3X List Besar Jangka Cepat + Untung Besar";

- Bahwa saksi lalu menghubungi terdakwa guna mendapatkan informasi tentang investasi yang terdakwa kelola di mana terdakwa menjelaskan tentang investasi simpan pinjam yang terdakwa kelola. Yang kemudian saksi tertarik dan menanamkan modal kepada terdakwa saat masih dengan modal kecil semua keuntungan saksi dapatkan dari terdakwa, namun saat saksi menanamkan modal besar kepada terdakwa sebanyak 4 List Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), namun sampai pada saat jangka waktu yang disepakati saksi tidak mendapatkan uangnya kembali dari terdakwa, hingga akhirnya saksi melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian Polda Papua;

- Bahwa terdakwa menggunakan rangkaian kata bohong dalam hal menawarkan investasi simpan pinjam dengan keuntungan yang besar yang terdakwa kelola yang membuat saksi tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada terdakwa;

- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan oleh terdakwa mengenai siapa orang yang meminjam atau menggunakan uang milik saksi dan saksi Jihan Bafadal;

- Bahwa saksi hanya tahu jika terdakwa sendiri yang mengelola dan mengatur kepada siapa uang yang saksi serahkan kepada terdakwa dipergunakan oleh siapa dan besarnya;

- Bahwa saksi tidak pernah membuat atau diberikan surat perjanjian atau surat peminjaman uang;

- Bahwa saksi sudah sering menanyakan kepada terdakwa perihal pengembalian uang yang saksi investasikan dan serahkan kepada terdakwa, namun terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi dan selalu berjanji tetapi tidak pernah terdakwa tepati;

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan yakni terdakwa menyatakan telah mengembalikan semua uang yang saksi dan saksi Bafadal serahkan kepada terdakwa dan tidak ada kerugian saksi sebesar sekitar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), karena uang tersebut telah dikembalikan semua kepada saksi. Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya, begitupula dengan terdakwa tetap pada keberatannya;

5. Brayen Purwaning Pondayar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada saksi memberikan keterangan terkait dengan penipuan yang dilakukan terdakwa Nenny Triyana Putri terhadap saksi, saksi Jihan Bafadal, dan Saksi Andicha E. Bonay bertempat di rumah Saksi di Dok. VIII pada Tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi dan teman lainnya untuk ikut dalm investasi simpan pinjam yang dikelola oleh Terdakwa sehingga saksi an teman lainnya telah menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk modal investasi simpan pinjam;
- Bahwa mengikuti investasi yang terdakwa kelola pada tahun 2023 dari teman saksi yang bernama Andika, lalu saksi menghubungi terdakwa guna mendapatkan informasi tentang investasi yang terdakwa kelola di mana terdakwa menjelaskan Apabila menanamkan tanamkan modal 1 juta nanti orang yang pinjam kembalikan dengan bunga yang disepakati, awalnya karena penasaran saksi mengirimkan uang modal kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan dikembalikan dalam waktu 2 (dua) hari, semua investasi yang saksi ikuti dari terdakwa berjalan lancar lalu saat saksi mengambil 1 (satu) list dengan modal Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) dengan dijanjikan akan dikembalikan beserta dengan keuntungannya sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan juta Rupiah) yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 5 sampai 7 hari, namun sampai waktu yang disepakati oleh terdakwa, namun terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik saksi sampai akhirnya saksi melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian Polda Papua ;

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan yakni terdakwa menyatakan Saksi bukan sebagai pelapor dalam perkara ini hanya mengajukan diri sebagai saksi karena merasa dirugikan yang benar pada bulan oktober saksi masih transfer sejumlah uang kepada saksi untuk mengembaiakan uang milik saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara sekitar bulan Oktober 2021 s/d bulan Oktober 2023, telah terjadi penipuan yang terdakwa Nenny Triyana Putri lakukan terhadap saksi, bertempat di rumah kediaman terdakwa atau tepatnya di Jl. Ardipura III B Jayapura RT/RW. 004/004, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak pernah menjalankan investasi namun berupa list simpan meminjam (pinjaman berlanjut) yang terdakwa jalankan serta kelola sejak tanggal 12 Juli 2023 dan berakhir pada tanggal 9 Desember 2023 karena terdakwa fokus ikut test CPNS;
- Bahwa orang yang ikut dan bergabung menjadi pemodal pada kegiatan list simpan meminjam yang terdakwa jalankan dan kelola adalah saksi Jihan Bafadal, saksi Budhy Halim Wahyu Abriyanto, saksi Andicha Elfrando Bonay, saksi Brayen Purwaning Pondayar, orang yang bernama Debby Jessica Indri, orang yang bernama Miranda Priscilia, orang yang bernama Reynaldo Surya Bonda, orang yang bernama Maya Trisulawati, orang yang bernama Muhammad Odesua dan masih banyak lagi yang terdakwa lupa namanya;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Jihan Bafadal, saksi Budhy Halim Wahyu Abriyanto, saksi Andicha Elfrando Bonay, dan saksi Brayen Purwaning Pondayar dimana mantan suami terdakwa sebelumnya adalah anggota Polisi yang bertugas di Polda Papua;
- Bahwa terdakwa menjalankan kegiatan list simpan meminjam (pinjaman berlanjut) sebagai admin dan sebagai pengelola;
- Bahwa terdakwa hanya melakukan penawaran kegiatan list simpan meminjam (pinjaman berlanjut) tersebut melalui media story WhatsApp di telepon genggam tidak melalui blanko/brusor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menawarkan kegiatan list simpan meminjam (pinjaman berlanjut) dengan keuntungan yang besar yang terdakwa kelola yang tujuan terdakwa melakukan hal tersebut agar membuat orang lain tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan oleh para pemodal atau yang menginvestasikan uangnya kepada terdakwa mengenai identitas orang yang meminjam atau menggunakan uang milik para pemodal;
- Bahwa hanya terdakwa sendiri yang mengelola dan mengatur kepada siapa uang yang terdakwa terima dari para pemodal dan dipergunakan oleh siapa serta besarnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat atau diberikan surat perjanjian atau surat peminjaman uang antara para pemodal dan orang yang meminjam atau menggunakan uang tersebut;
- Bahwa terdakwa yang membuat postingan seperti "List 25 jt kembali 40 jt (Bonus 2) minggu depan pengembalian ontime, jamin yang ambil saya kasih 3X list besar jangka cepat + untung besar" yang kemudian terdakwa bagikan dan tawarkan kepada teman atau kenalan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pemodal pada list simpan meminjam (pinjaman berlanjut) yang terdakwa jalankan yang penting pemodal mempunyai cukup sesuai yang diperlukan;
- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan kegiatan list simpan meminjam (pinjaman berlanjut) dengan keuntungan yang besar yang terdakwa kelola dan sebagai adminnya dimana para pemodal yang tertarik dengan penawaran dari terdakwa lalu mengirimkan sejumlah uang ke rekening Bank BNI dgn Nomor Rekening 1369898473 dan Bank Mandiri dgn Nomor Rekening 1540018615645 semuanya atas nama terdakwa yakni Nenny Triyana Putri;
- Bahwa terdakwa menjelaskan saat ada pemodal yang tertarik dengan penawaran yang terdakwa tawarkan melalui media story WhatsApp di telepon genggam lalu pemodal mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa kemudian terdakwa kirimkan uang yang dari pemodal kepada orang yang membutuhkan setelah itu terdakwa menunggu sampai tanggal jatuh tempo pengembalian peminjaman uang tersebut beserta keuntungannya yang telah terdakwa buat;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada para pemodal kepada siapa dan besaran uangnya dipergunakan orang yang meminjam

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menggunakan uang milik para pemodal dimana hanya terdakwa yang tahu;

- Bahwa menurut terdakwa, saksi Jihan Bafadal bergabung dengan list simpan meminjam (pinjam berlanjut) yang terdakwa kelola pada tanggal 23 Agustus 2023 dan ikut sebanyak 29 list;
- Bahwa terdakwa menyatakan dalam kegiatan simpan meminjam (pinjaman berlanjut) yang terdakwa kelola, mengenai saksi Jihan Bafadal, terdakwa tidak mempunyai data lengkap namun terdakwa menyatakan semua list yang diikuti oleh saksi Jihan Bafadal sudah terdakwa kembalikan semuanya walaupun ada mengalami keterlambatan dalam pengembalian uang yang saksi Jihan Bafadal serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan kegiatan simpan meminjam (pinjaman berlanjut) yang terdakwa kelola dengan keuntungan yang besar membuat saksi Jihan Bafadal, saksi Iqbal Bafadal, saksi Budhy Halim Wahyu Abriyanto, saksi Brayen Purwaning Pondayar dan saksi Andicha Elfrando Bonay serta banyak orang lainnya dengan tujuan membuat orang lain tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa yang melaporkan perbuatan terdakwa dalam melaksanakan kegiatan simpan meminjam (pinjaman berlanjut) yang terdakwa kelola dengan keuntungan yang besar tersebut ke pihak Kepolisian adalah saksi Jihan Bafadal, saksi Iqbal Bafadal, saksi Budhy Halim Wahyu Abriyanto, saksi Brayen Purwaning Pondayar dan saksi Andicha Elfrando Bonay;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengakui perbuatannya yang merugikan saksi Jihan Bafadal, saksi Iqbal Bafadal, saksi Budhy Halim Wahyu Abriyanto, saksi Brayen Purwaning Pondayar dan saksi Andicha Elfrando Bonay serta lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan akan tetapi bersamaan dengan Nota Pembelaan Terdakwa telah diajukan bukti-bukti Transaksi transfer sejumlah uang diantara Terdakwa dengan para Saksi sebagaimana terlampir menjadi satu kesatuan dengan Nota Pembelaan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Jihan Bafadal dengan Nomor Rekening 154-00-1707588-2 halaman 5 Periode tanggal 01 September 2023 s/d 31 Oktober 2023;

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama Jihan Bafadal dengan Nomor Rekening 214101017079507 halaman 7 Periode tanggal 01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023;

3. 1 (satu) unit Handphone merk ASUS Zenfone 5Q ZC 600 KL warna putih, (kondisi Handphone tidak bisa lagi menyala/hidup, layar depan retak sebelah kiri atas dan casing belakang bagian bawah retak);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Nenny Triyana Putri telah melakukan penipuan terhadap Saksi Jihan Bafadal, Saksi Budhy Halim Wahyu Abriyanto, Saksi Brayen Purwaning Pondayar pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar antara bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2023, bertempat di rumah kediaman terdakwa di Jl. Ardipura III B Jayapura RT/R W. 004/004, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juli 2023, terdakwa memulai list simpan pinjam atau pinjam berlanjut, Dimana terdakwa bertindak sebagai admin yang mencari modal dari pemilik modal dan terdakwa lalu mencari para peminjam modal tersebut. Terdakwa membuat postingan story WhatsApp dengan tulisan "List 25 Jt kembali 40 jt (bonus2) minggu depan pengembalian ontime, jamin yang ambil saya kasih 3x list besar jangka cepat + untung besar", yang mana tujuan terdakwa membuat tulisan/postingan tersebut agar bisa dibaca oleh orang lain khususnya kawan-kawan terdakwa dan membuat tertarik atau tergerak untuk menyerahkan uangnya dengan cara mentransfer ke rekening Bank milik terdakwa yakni Rekening Bank Mandiri: 154-001-861-5645 dan rekening Bank BNI : 135-989-8473;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2023, saksi Jihan Bafadal melihat status WhatsApp dari terdakwa yakni "Lis Uang dan Pengembalian Uang dan Jangka Waktu Pengembalian". Hal tersebut membuat saksi penasaran dan kemudian saksi Jihan Bafadal menghubungi terdakwa dan dalam pembicaraan saksi dengan terdakwa tersebut, terdakwa menawarkan kepada saksi untuk mengikuti model investasi yang terdakwa kelola dan terdakwa menjanjikan saksi akan mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat;
- Bahwa setelah mendengarkan penawaran dari terdakwa tersebut, akhirnya saksi Jihan tertarik mengikuti investasi yang terdakwa kelola dimana pada bulan Agustus 2023, saksi mengirimkan uang sebagai modal awal sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus Rupiah) dan saksi mendapatkan uangnya kembali sebesar Rp 4.000.000,00 (empat Juta Rupiah) dengan cara transfer.

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut membuat saksi semakin yakin akan investasi yang terdakwa tawarkan sehingga membuat saksi beberapa kali kembali menyerahkan sejumlah uang sebagai tanam modal kepada terdakwa dalam jumlah nominal kecil dan waktu itu modal serta keuntungan saksi masih terdakwa serahkan melalui transfer kepada saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi Jihan kembali melihat WhatsApp story melalui aplikasi Whasthapp milik terdakwa membuat postingan tulisan "List 25 Kembali 40 Bonus 2 Dan Minggu Depan Pengembalian Ontime, Jamin Yang Ambil Saya Kasih 3X List Besar Jangka Cepat + Untung Besar". Karena saksi sudah pernah ikut berinvestasi dengan terdakwa sebelumnya dan saksi mendapatkan uangnya kembali ditambah dengan keuntungan dari terdakwa, sehingga pada tanggal 8 Oktober 2023 tersebut, saksi Jihan Bafada tertarik mengikuti kembali lis uang dengan modal Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dan dijanjikan akan dikembalikan Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta Rupiah) ditambah bonus lagi Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) di mana uang tersebut akan dikembalikan pada tanggal 16 Oktober 2023.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2023, saksi Jihan mengikuti 1 (satu) lis dengan modal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) akan dikembalikan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2023. Lalu, pada tanggal 14 Oktober 2023, saksi mengikuti 1 (satu) lis dengan modal sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) dan akan dikembalikan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) bonus Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan dijanjikan jaminan kunci mobil pada tanggal 17 Oktober 2023 oleh terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023, pada saat jatuh tempo saksi Jihan menghubungi terdakwa guna menanyakan uang yang saksi kirimkan ke pada terdakwa tersebut sebagai modal investasi, akan tetapi terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa uang tersebut belum dikembalikan dari orang yang meminjam dan terdakwa berjanji kembali kepada saksi akan mentransfer uang milik saksi tersebut setelah orang yang meminjam uang tersebut dikembalikan kepada terdakwa. Kemudian, keesokan harinya saksi menghubungi terdakwa, namun terdakwa menyampaikan kepada saksi dengan alasan yang sama seperti sebelumnya, dan pada tanggal 24 Oktober 2023 pukul 10.23 Wit, saksi mendatangi rumah terdakwa di daerah Polimak belakang Toyota dan bertemu dengan terdakwa, dimana saksi kembali menanyakan kepada terdakwa dengan perkataan "Nen Uang Saya Bagaimana? Kapan Dikembalikan? Terus Jaminannya Mana Yang Ko Janjikan?", lalu terdakwa menanggapi dengan

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an berkata "Minggu Ini Akan dikembalikan", dan selanjutnya saksi merespony a dengan berkata "minggu inilah Soalnya Saya Mau Bayar Tukang" kemudia n terdakwa menjawab "la Saya Akan Bayar". Akhirnya saksi pulang dan pergi kembali ke kantor dan seiring jalannya waktu saksi terus berkomunikasi deng an terdakwa menanyakan mengenai uang milik saksi, namun terdakwa tidak merespon, karena saksi merasa dirugikan oleh terdakwa pada tanggal 09 No vember 2023, saksi melaporkan masalah tersebut ke pihak kepolisian Polda Papua;

- Bahwa saksi Iqbal Bafadal yang merupakan kakak kandung dari saksi Jihan Bafadal, sekitar bulan Oktober 2023, saksi mengikuti investasi yang terdakwa kelola melalui saksi Jihan Bafadal sebanyak 1 (satu) kali dengan uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah). Saksi pernah membaca penawaran investasi yang terdakwa kelola dari WhatsApp yakni "List 25 Kembali 40 Bonus 2 Dan Minggu Depan Pengembalian Ontime, Jamin Yang Ambil Saya Kasih 3X List Besar Jangka Cepat + Untung Besar", Hal tersebut membuat saksi tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) sebagai investasi menanamkan modal yang terdakwa kelola kepada terdakwa;

- Bahwa saksi Budhy Halim Wahyu Abriyanto pada tanggal 26 Agustus 2023, saksi mendapat chat melalui WhatsApp dari terdakwa guna mengikuti investasi yang terdakwa kelola dengan kalimat "Dek Mau Rasa? Ada Lis Ini Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) Kembali Rp 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) Biaya Admin Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) jangka waktu 4 Hari", atas penawaran tersebut saksi tertarik, dimana saksi menyerahkan uang kepada terdakwa dan saksi mendapatkan kembali uangnya sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 18 September 2023, saksi mendapat chat lagi melalui WhatsApp dari terdakwa agar mengikuti investasi yang terdakwa kelola seperti sebelumnya dengan kalimat "Dek ada Lis Besar Lagi Nih Mau Gak? Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) kembali Rp 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta Rupiah) Bonus Rp 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan potongan admin Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan uang dikembalikan tanggal 11 Oktober 2023, atas penawaran tersebut saksi tertarik dan mengambilnya lalu menyerahkan uang kepada terdakwa, kemudian, pada tanggal 21 September 2023, saksi mendapat chat lagi melalui WhatsApp dari terdakwa agar mengikuti investasi yang terdakwa kelola seperti sebelumnya dengan kalimat "Dek ada Lis Besar

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lagi ini? Lumayan Untungnya Rp 19.000.000,00 (Sembilan belas juta Rupiah) kembali Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) dan Biaya Admin Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) Jangka Waktu Pengembalian tanggal 6 Oktober 2023, atas penawaran tersebut saksi tertarik dan mengambilnya lalu menyerahkan uang kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2023, saksi mendapat chat lagi melalui WhatsApp dari terdakwa agar mengikuti investasi yang terdakwa kelola dengan kalimat "Dek ada Lis Besar Lagi ini? Ko Mau Ambil Lagi Kah? Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) kembali Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) Bonus Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) Free Admin, atas penawaran tersebut saksi tertarik dan mengambilnya lalu menyerahkan uang kepada terdakwa. Lalu, pada tanggal 6 Oktober 2023, saksi melihat WA story dari terdakwa dengan Lis Pemodal sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) kembali Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), atas hal tersebut terdakwa meminta agar saksi mentransfer sejumlah uang dan akan kembali tanggal 13 Oktober 2023 dan biaya adminnya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi akan menerima Rp.12.400.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa akhirnya pada tanggal 11 Oktober 2023, saksi mengechat terdakwa melalui WhatsApp yang ingin menagih uang yang terdakwa janjikan kepada terdakwa, namun terdakwa memberikan alasan tidak bisa memberikan uang kepada saksi karena para peminjam uang belum ada yang mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa meminta agar saksi bersabar. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2023, saksi kembali menghubungi terdakwa dengan maksud menagih uang miliknya yang dikirimkan kepada terdakwa, namun terdakwa selalu menghindar dengan memberikan banyak alasan. Lalu, saksi mencari tahu tentang investasi yang terdakwa kelola dan mendapatkan informasi jika teman-teman saksi juga mendapatkan hal yang sama korban janji dari terdakwa, berdasarkan hal tersebut maka saksi melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian Polda Papua;

- Bahwa saksi Brayen Purwaning Pondayar mengikuti investasi yang terdakwa kelola pada tahun 2023 dari teman saksi yang bernama Andika, lalu saksi menghubungi terdakwa guna mendapatkan informasi tentang investasi yang terdakwa kelola di mana terdakwa menjelaskan Apabila menanamkan tanamkan modal 1 juta nanti orang yang pinjam kembalikan dengan bunga yang disepakati, awalnya karena penasaran saksi mengirimkan uang modal kepada terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan akan

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan dalam waktu 2 (dua) hari, semua investasi yang saksi ikuti dari terdakwa berjalan lancar lalu saat saksi mengambil 1 (satu) list dengan modal Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) dengan dijanjikan akan dikembalikan beserta dengan keuntungannya sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan juta Rupiah) yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 5 sampai 7 hari, namun sampai waktu yang disepakati oleh terdakwa, namun terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik saksi sampai akhirnya saksi melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian Polda Papua;

- Bahwa saksi Andicha Elfrando Bonay mengikuti investasi yang terdakwa kelola pada tahun 2023 dari teman saksi yang bernama Bagus Ardi guna menghubungi terdakwa jika hendak kredit Telepon Genggam (HP), lalu saksi Brayen Purwaning Pondayar menghubungi terdakwa guna mendapatkan informasi tentang Kredit Telepon Genggam namun saksi tidak jadi untuk kredit HP dari terdakwa, namun terdakwa menchat saksi untuk meminjam uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta Rupiah) dan akan kembali sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) lalu saksi mengirimkan uang kepada terdakwa namun awalnya setelah 3 (tiga) hari saksi belum mendapatkan uangnya kembali dari terdakwa dengan alasan belum dikembalikan, tetapi setelah 5 (lima) hari saksi baru mendapatkan uangnya kembali dari terdakwa. lalu, sekitar 2 minggu kemudian saksi ada membaca status story WhatsApp terdakwa dengan postingan tulisan "List 25 Kembali 40 Bonus 2 Dan Minggu Depan Pengembalian Ontime, Jamin Yang Ambil Saya Kasih 3X List Besar Jangka Cepat + Untung Besar", lalu saksi menghubungi terdakwa guna mendapatkan informasi tentang investasi yang terdakwa kelola di mana terdakwa menjelaskan tentang investasi simpan pinjam yang terdakwa kelola. Saksi Brayen Purwaning Pondayar tertarik dan menanamkan modal kepada terdakwa saat masih dengan modal kecil semua keuntungan saksi dapatkan dari terdakwa, namun saat saksi menanamkan modal besar kepada terdakwa sebanyak 4 List Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah), namun sampai pada saat jangka waktu yang disepakati saksi tidak mendapatkan uangnya kembali dari terdakwa, hingga akhirnya saksi melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian Polda Papua;

- Bahwa terdakwa menggunakan rangkaian kata bohong dalam hal menawarkan investasi simpan pinjam dengan keuntungan yang besar yang terdakwa kelola membuat saksi Jihan Bafadal, saksi Iqbal Bafadal, saksi Budhy Halim Wahyu Abriyanto, saksi Brayen Purwaning Pondayar dan saksi

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andicha Elfrando Bonay tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Jihan Bafadal mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah), saksi Iqbal Bafadal mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima puluh juta Rupiah), saksi Budhy Halim Wahyu Abriyanto mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), saksi Brayen Purwaning Pondayar mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) dan saksi Andicha Elfrando Bonay mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah);

- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Jihan Bafadal dengan Nomor Rekening 154-00-1707588-2 halaman 5 Periode tanggal 01 September 2023 s/d 31 Oktober 2023, 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama Jihan Bafadal dengan Nomor Rekening 214101017079507 halaman 7 Periode tanggal 01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023 dan 1 (satu) unit Handphone merk ASUS Zenfone 5Q ZC 600 KL warna putih, (kondisi Handphone tidak bisa lagi menyala/hidup, layar depan retak sebelah kiri atas dan casing belakang bagian bawah retak) adalah sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau atribut palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap



menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “*barangsiapa*” identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama NENNY TRIYANA PUTRI sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh para saksi, dan Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain, dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung kesengajaan dalam KUHP, dapat diketahui bahwa frasa “**dengan tujuan**” mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilakukan dengan suatu “kesengajaan” (*opzet/dolus*) dari pelaku tindak pidana tersebut dan yang dimaksud dengan dengan sengaja / kesengajaan ataupun “*opzet /dolus*” tersebut diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan “*wetens*” atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki ; (Vide : Drs. PAF. LAMINTANG, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia; Citra Aditya Bakti; 1997; hal 286). Sedangkan unsur melawan hak diartikan dalam unsur ini menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dengan tidak berhak. (Soesilo, KUHP, Politea-Bogor, 1996, Hal 261);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan ternyata benar Terdakwa Nenny Triyana Putri telah melakukan penipuan terhadap Saksi Jihan Bafadal, Saksi Budhy Halim Wahyu Abriyanto, Saksi Brayen Purwaning Pondayar pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar antara bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2023, bertempat di rumah kediaman terdakwa di Jl. Ardipura III B Jayapura RT/RW. 004/004, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa awalnya pada sekitar bulan Juli 2023, terdakwa memulai list simpan pinjam atau pinjam berlanjut, Dimana terdakwa bertindak sebagai admin yang mencari modal dari pemilik modal dan terdakwa lalu mencari para peminjam modal tersebut. Terdakwa membuat postingan story WhatsApp dengan tulisan “List 25 Jt kembali 40 jt (bonus2) minggu depan pengembalian ontime, jamin yang ambil saya kasih 3x list besar jangka cepat + untung besar”, yang mana tujuan terdakwa membuat tulisan/postingan tersebut agar bisa dibaca oleh orang lain khususnya kawan-kawan terdakwa dan membuat tertarik atau tergerak untuk menyerahkan uangnya dengan cara mentransfer ke rekening Bank milik terdakwa yakni Rekening Bank Mandiri: 154-001-861-5645 dan rekening Bank BNI : 135-989-8473;

Bahwa sekitar bulan Agustus 2023, saksi Jihan Bafadal melihat status WhatsApp dari terdakwa yakni “Lis Uang dan Pengembalian Uang dan Jangka Waktu Pengembalian”. Hal tersebut membuat saksi penasaran dan kemudian saksi Jihan Bafadal menghubungi terdakwa dan dalam pembicaraan saksi dengan terdakwa tersebut, terdakwa menawarkan kepada saksi untuk mengikuti model investasi yang terdakwa kelola dan terdakwa menjanjikan saksi akan mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat;

Bahwa setelah mendengarkan penawaran dari terdakwa tersebut, akhirnya saksi tertarik mengikuti invistasi yang terdakwa kelola dimana pada bulan Agustus 2023, saksi mengirimkan uang sebagai modal awal sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus Rupiah) dan saksi mendapatkan uangnya kembali sebesar Rp 4.000.000,00 (empat Juta Rupiah) dengan cara transfer. Hal tersebut membuat saksi semakin yakin akan investasi yang terdakwa tawarkan sehingga membuat saksi beberapa kali kembali menyerahkan

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap



sejumlah uang sebagai tanam modal kepada terdakwa dalam jumlah nominal kecil dan waktu itu modal serta keuntungan saksi masih terdakwa serahkan melalui transfer kepada saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi kembali melihat WhatsApp story melalui aplikasi Whasthapp milik terdakwa membuat postingan tulisan "List 25 Kembali 40 Bonus 2 Dan Minggu Depan Pengembalian Ontime, Jamin Yang Ambil Saya Kasih 3X List Besar Jangka Cepat + Untung Besar". Karena saksi sudah pernah ikut berinvestasi dengan terdakwa sebelumnya dan saksi mendapatkan uangnya kembali ditambah dengan keuntungan dari terdakwa, sehingga pada tanggal 8 Oktober 2023 tersebut, saksi Jihan Bafada tertarik mengikuti kembali lis uang dengan modal Rp 20.000.000,00 (dua puluh Juta Rupiah) dan dijanjikan akan dikembalikan Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta Rupiah) ditambah bonus lagi Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) di mana uang tersebut akan dikembalikan pada tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2023, saksi mengikuti 1 (satu) lis dengan modal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) akan dikembalikan Rp40.000.000,00 (empat Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2023. Lalu, pada tanggal 14 Oktober 2023, saksi mengikuti 1 (satu) lis dengan modal sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) dan akan dikembalikan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) bonus Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan dijanjikan jaminan kunci mobil pada tanggal 17 Oktober 2023 oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023, pada saat jatuh tempo saksi menghubungi terdakwa guna menanyakan uang yang saksi kirimkan kepada terdakwa tersebut sebagai modal investasi, akan tetapi terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa uang tersebut belum dikembalikan dari orang yang meminjam dan terdakwa berjanji kembali kepada saksi akan mentransfer uang milik saksi tersebut setelah orang yang meminjam uang tersebut kembalikan kepada terdakwa. Kemudian, keesokan harinya saksi menghubungi terdakwa, namun terdakwa menyampaikan kepada saksi dengan alasan yang sama seperti sebelumnya, dan pada tanggal 24 Oktober 2023 pukul 10.23 Wit, saksi mendatangi rumah terdakwa di daerah Polimak belakang Toyota dan bertemu dengan terdakwa, dimana saksi kembali menanyakan kepada terdakwa dengan perkataan "Nen Uang Saya Bagaimana? Kapan Dikembalikan? Terus Jaminannya Mana Yang Ko Janjikan?", lalu terdakwa menanggapi dengan berkata "Minggu Ini Akan dikembalikan", dan selanjutnya saksi meresponya dengan berkata "minggu inilah Soalnya Saya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mau Bayar Tukang” kemudian terdakwa menjawab “Ia Saya Akan Bayar”. Akhirnya saksi pulang dan pergi kembali ke kantor dan seiring jalannya waktu saksi terus berkomunikasi dengan terdakwa menanyakan mengenai uang milik saksi, namun terdakwa tidak merespon, karena saksi merasa dirugikan oleh terdakwa pada tanggal 09 November 2023, saksi melaporkan masalah tersebut ke pihak kepolisian Polda Papua;

Menimbang, bahwa saksi Iqbal Bafadal yang merupakan kakak kandung dari saksi Jihan Bafadal, sekitar bulan Oktober 2023, saksi mengikuti investasi yang terdakwa kelola melalui saksi Jihan Bafadal sebanyak 1 (satu) kali dengan uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah). Saksi pernah membaca penawaran investasi yang terdakwa kelola dari WhatsApp yakni “List 25 Kembali 40 Bonus 2 Dan Minggu Depan Pengembalian Ontime, Jamin Yang Ambil Saya Kasih 3X List Besar Jangka Cepat + Untung Besar”, Hal tersebut membuat saksi tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) sebagai investasi menanamkan modal yang terdakwa kelola kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Budhy Halim Wahyu Abriyanto pada tanggal 26 Agustus 2023, saksi mendapat chat melalui WhatsApp dari terdakwa guna mengikuti investasi yang terdakwa kelola dengan kalimat “Dek Mau Rasa? Ada Lis Ini Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) Kembali Rp 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) Biaya Admin Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) jangka waktu 4 Hari”, atas penawaran tersebut saksi tertarik, dimana saksi menyerahkan uang kepada terdakwa dan saksi mendapatkan kembali uangnya sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 September 2023, saksi mendapat chat lagi melalui WhatsApp dari terdakwa agar mengikuti investasi yang terdakwa kelola seperti sebelumnya dengan kalimat “Dek ada Lis Besar Lagi Nih Mau Gak? Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) kembali Rp 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta Rupiah) Bonus Rp 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan potongan admin Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan uang dikembalikan tanggal 11 Oktober 2023, atas penawaran tersebut saksi tertarik dan mengambilnya lalu menyerahkan uang kepada terdakwa. Kemudian, pada tanggal 21 September 2023, saksi mendapat chat lagi melalui WhatsApp dari terdakwa agar mengikuti investasi yang terdakwa kelola seperti sebelumnya dengan kalimat “Dek ada Lis Besar Lagi ini? Lumayan Untungnya Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta Rupiah) kembali Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) dan Biaya Admin Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah)

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangka Waktu Pengembalian tanggal 6 Oktober 2023, atas penawaran tersebut saksi tertarik dan mengambilnya lalu menyerahkan uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2023, saksi mendapat chat lagi melalui WhatsApp dari terdakwa agar mengikuti investasi yang terdakwa kelola dengan kalimat "Dek ada Lis Besar Lagi ini? Ko Mau Ambil Lagi Kah? Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kembali Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Bonus Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) Free Admin, atas penawaran tersebut saksi tertarik dan mengambilnya lalu menyerahkan uang kepada terdakwa. Lalu, pada tanggal 6 Oktober 2023, saksi melihat WA story dari terdakwa dengan Lis Pemodal sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) kembali Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah), atas hal tersebut terdakwa meminta agar saksi mentransfer sejumlah uang dan akan kembali tanggal 13 Oktober 2023 dan biaya adminnya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan saksi akan menerima Rp 12.400.000,00 (dua belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa akhirnya pada tanggal 11 Oktober 2023, saksi mengechat terdakwa melalui WhatsApp yang ingin menagih uang yang terdakwa janjikan kepada terdakwa, namun terdakwa memberikan alasan tidak bisa memberikan uang kepada saksi karena para peminjam uang belum ada yang mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa meminta agar saksi bersabar. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2023, saksi kembali menghubungi terdakwa dengan maksud menagih uang miliknya yang dikirimkan kepada terdakwa, namun terdakwa selalu menghindar dengan memberikan banyak alasan. Lalu, saksi mencari tahu tentang investasi yang terdakwa kelola dan mendapatkan informasi jika teman-teman saksi juga mendapatkan hal yang sama korban janji dari terdakwa, berdasarkan hal tersebut maka saksi melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian Polda Papua;

Menimbang, bahwa saksi Brayen Purwaning Pondayar mengikuti investasi yang terdakwa kelola pada tahun 2023 dari teman saksi yang bernama Andika, lalu saksi menghubungi terdakwa guna mendapatkan informasi tentang investasi yang terdakwa kelola di mana terdakwa menjelaskan Apabila menanamkan tanamkan modal 1 juta nanti orang yang pinjam kembalikan dengan bunga yang disepakati, awalnya karena penasaran saksi mengirimkan uang modal kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan akan dikembalikan dalam waktu 2 (dua) hari, semua investasi yang saksi ikuti dari terdakwa berjalan lancar lalu saat saksi mengambil 1 (satu) list dengan modal Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) dengan dijanjikan akan

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan beserta dengan keuntungannya sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan juta Rupiah) yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 5 sampai 7 hari, namun sampai waktu yang disepakati oleh terdakwa, namun terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik saksi sampai akhirnya saksi melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian Polda Papua;

Menimbang, bahwa saksi Andicha Elfrando Bonay mengikuti investasi yang terdakwa kelola pada tahun 2023 dari teman saksi yang bernama Bagus Ardi guna menghubungi terdakwa jika hendak kredit Telepon Genggam (HP), lalu saksi Brayen Purwaning Pondayar menghubungi terdakwa guna mendapatkan informasi tentang Kredit Telepon Genggam namun saksi tidak jadi untuk kredit HP dari terdakwa, namun terdakwa menchat saksi untuk meminjam uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta Rupiah) dan akan kembali sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) lalu saksi mengirimkan uang kepada terdakwa namun awalnya setelah 3 (tiga) hari saksi belum mendapatkan uangnya kembali dari terdakwa dengan alasan belum dikembalikan, tetapi setelah 5 (lima) hari saksi baru mendapatkan uangnya kembali dari terdakwa. lalu, sekitar 2 minggu kemudian saksi ada membaca status story WhatsApp terdakwa dengan postingan tulisan "List 25 Kembali 40 Bonus 2 Dan Minggu Depan Pengembalian Ontime, Jamin Yang Ambil Saya Kasih 3X List Besar Jangka Cepat + Untung Besar",

Menimbang, bahwa lalu saksi menghubungi terdakwa guna mendapatkan informasi tentang investasi yang terdakwa kelola di mana terdakwa menjelaskan tentang investasi simpan pinjam yang terdakwa kelola. Saksi Brayen Purwaning Pondayar tertarik dan menanamkan modal kepada terdakwa saat masih dengan modal kecil semua keuntungan saksi dapatkan dari terdakwa, namun saat saksi menanamkan modal besar kepada terdakwa sebanyak 4 List Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah), namun sampai pada saat jangka waktu yang disepakati saksi tidak mendapatkan uangnya kembali dari terdakwa, hingga akhirnya saksi melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian Polda Papua;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan rangkaian kata bohong dalam hal menawarkan investasi simpan pinjam dengan keuntungan yang besar yang terdakwa kelola membuat saksi Jihan Bafadal, saksi Iqbal Bafadal, saksi Budhy Halim Wahyu Abriyanto, saksi Brayen Purwaning Pondayar dan saksi Andicha Elfrando Bonay tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Jihan Bafadal mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 80.000.000,00 (delapan

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap



puluh juta Rupiah), saksi Iqbal Bafadal mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima puluh juta Rupiah), saksi Budhy Halim Wahyu Abriyanto mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), saksi Brayen Purwaning Pondayar mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) dan saksi Andicha Elfrando Bonay mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah);

Menimbang, bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Jihan Bafadal dengan Nomor Rekening 154-00-1707588-2 halaman 5 Periode tanggal 01 September 2023 s/d 31 Oktober 2023, 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama Jihan Bafadal dengan Nomor Rekening 214101017079507 halaman 7 Periode tanggal 01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023 dan 1 (satu) unit Handphone merk ASUS Zenfone 5Q ZC 600 KL warna putih, (kondisi Handphone tidak bisa lagi menyala/hidup, layar depan retak sebelah kiri atas dan casing belakang bagian bawah retak) adalah sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakuakn kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka Terdakwa yang awalnya menyampaikan kepada para Saksi korban bahwa Terdakwa sebagai Admin yang mengelola simpan pinjam dengan cara mencari Pemodal dimana Terdakwa membuka penawaran berbagai macam List atau nilai modal lalu memberikan janji pengembalian uang dengan nilai yang lebih besar dari nilai modal ditambah bonus kemudian setelah mendapat modal dari Pemodal Terdakwa mencari orang sebagai peminjam yang akan meminjam uang modal yang dikelola Terdakwa selanjutnya setelah uang dikembalikan oleh peminjam lalu Terdakwa akan mengembalikan sejumlah uang dengan nilai yang lebih besar kepada Pemodal yakni Para Saksi Korban ditambah dengan bonus namun Ternyata setelah Terdakwa mendapat modal dari Para Saksi korban tersebut, Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang modal berikut nilai yang dijanjikan dan bonus hal mana diawali dengan cara Terdakwa telah menarik modal dengan nilai kecil kemudian dikembalikan oleh terdakwa kepada Para saksi korban dengan nilai yang lebih besar dari modal tepat waktu sesuai dengan janji Terdakwa, menyebabkan Para Saksi Korban makin percaya/yakin bahwa Terdakwa benar- benar mengelola uang modal simpan pinjam dan akan memberikan keuntungan kepada Para saksi korban dari dana yang diberikan oleh para Saksi korban kepada Terdakwa, selanjutnya berturut-turut Saksi korban telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan ternyata tidak



terdapat fakta tentang adanya peminjam yang telah melakukan peminjaman uang dari modal yang dikelola Terdakwa maka seluruh uang modal yang diserahkan Para saksi korban dikuasai oleh terdakwa sehingga dengan Terdakwa telah mendapat keuntungan dari sejumlah uang yang diterima dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa memiliki hak untuk menggunakan uang milik para saksi korban maka dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang tanpa hak untuk menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang demikian maka unsur **"dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum"** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau atribut palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini terkandung unsur membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan melakukan hal demikian tersebut, sedangkan perkataan bohong yaitu satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang benar (Soesilo, KUHP, Politea-Bogor, 1996, Hal 261).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan ternyata benar Terdakwa Nenny Triyana Putri telah melakukan penipuan terhadap Saksi Jihan Bafadal, Saksi Budhy Halim Wahyu Abriyanto, Saksi Brayen Purwaning Pondayar pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar antara bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2023, bertempat di rumah kediaman terdakwa di Jl. Ardipura III B Jayapura RT/RW. 004/004, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa awalnya pada sekitar bulan Juli 2023, terdakwa memulai list simpan pinjam atau pinjam berlanjut, Dimana terdakwa bertindak sebagai admin yang mencari modal dari pemilik modal dan terdakwa lalu mencari para peminjam modal tersebut. Terdakwa membuat postingan story WhatsApp dengan tulisan "List 25 Jt kembali 40 jt (bonus2) minggu depan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian ontime, jamin yang ambil saya kasih 3x list besar jangka cepat + untung besar”, yang mana tujuan terdakwa membuat tulisan/postingan tersebut agar bisa dibaca oleh orang lain khususnya kawan-kawan terdakwa dan membuat tertarik atau tergerak untuk menyerahkan uangnya dengan cara mentransfer ke rekening Bank milik terdakwa yakni Rekening Bank Mandiri: 154-001-861-5645 dan rekening Bank BNI : 135-989-8473;

Bahwa sekitar bulan Agustus 2023, saksi Jihan Bafadal melihat status WhatsApp dari terdakwa yakni “Lis Uang dan Pengembalian Uang dan Jangka Waktu Pengembalian”. Hal tersebut membuat saksi penasaran dan kemudian saksi Jihan Bafadal menghubungi terdakwa dan dalam pembicaraan saksi dengan terdakwa tersebut, terdakwa menawarkan kepada saksi untuk mengikuti model investasi yang terdakwa kelola dan terdakwa menjanjikan saksi akan mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat;

Bahwa setelah mendengarkan penawaran dari terdakwa tersebut, akhirnya saksi tertarik mengikuti invistasi yang terdakwa kelola dimana pada bulan Agustus 2023, saksi mengirimkan uang sebagai modal awal sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus Rupiah) dan saksi mendapatkan uangnya kembali sebesar Rp 4.000.000,00 (empat Juta Rupiah) dengan cara transfer. Hal tersebut membuat saksi semakin yakin akan investasi yang terdakwa tawarkan sehingga membuat saksi beberapa kali kembali menyerahkan sejumlah uang sebagai tanam modal kepada terdakwa dalam jumlah nominal kecil dan waktu itu modal serta keuntungan saksi masih terdakwa serahkan melalui transfer kepada saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi kembali melihat WhatsApp story melalui aplikasi Whasthapp milik terdakwa membuat postingan tulisan “List 25 Kembali 40 Bonus 2 Dan Minggu Depan Pengembalian Ontime, Jamin Yang Ambil Saya Kasih 3X List Besar Jangka Cepat + Untung Besar”. Karena saksi sudah pernah ikut berinvestasi dengan terdakwa sebelumnya dan saksi mendapatkan uangnya kembali ditambah dengan keuntungan dari terdakwa, sehingga pada tanggal 8 Oktober 2023 tersebut, saksi Jihan Bafada tertarik mengikuti kembali lis uang dengan modal Rp 20.000.000,00 (dua puluh Juta Rupiah) dan dijanjikan akan dikembalikan Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta Rupiah) ditambah bonus lagi Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) di mana uang tersebut akan dikembalikan pada tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2023, saksi mengikuti 1 (satu) lis dengan modal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) akan dikembalikan Rp40.000.000,00 (empat Puluh Juta Rupiah)

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 19 Oktober 2023. Lalu, pada tanggal 14 Oktober 2023, saksi mengikuti 1 (satu) lis dengan modal sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) dan akan dikembalikan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) bonus Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan dijanjikan jaminan kunci mobil pada tanggal 17 Oktober 2023 oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023, pada saat jatuh tempo saksi menghubungi terdakwa guna menanyakan uang yang saksi kirimkan kepada terdakwa tersebut sebagai modal investasi, akan tetapi terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa uang tersebut belum dikembalikan dari orang yang meminjam dan terdakwa berjanji kembali kepada saksi akan mentransfer uang milik saksi tersebut setelah orang yang meminjam uang tersebut kembalikan kepada terdakwa. Kemudian, keesokan harinya saksi menghubungi terdakwa, namun terdakwa menyampaikan kepada saksi dengan alasan yang sama seperti sebelumnya, dan pada tanggal 24 Oktober 2023 pukul 10.23 Wit, saksi mendatangi rumah terdakwa di daerah Polimak belakang Toyota dan bertemu dengan terdakwa, dimana saksi kembali menanyakan kepada terdakwa dengan perkataan "Nen Uang Saya Bagaimana? Kapan Dikembalikan? Terus Jaminannya Mana Yang Ko Janjikan?", lalu terdakwa menanggapi dengan berkata "Minggu Ini Akan dikembalikan", dan selanjutnya saksi meresponnya dengan berkata "minggu inilah Soalnya Saya Mau Bayar Tukang" kemudian terdakwa menjawab "Ia Saya Akan Bayar". Akhirnya saksi pulang dan pergi kembali ke kantor dan seiring jalannya waktu saksi terus berkomunikasi dengan terdakwa menanyakan mengenai uang milik saksi, namun terdakwa tidak merespon, karena saksi merasa dirugikan oleh terdakwa pada tanggal 09 November 2023, saksi melaporkan masalah tersebut ke pihak kepolisian Polda Papua;

Menimbang, bahwa saksi Iqbal Bafadal yang merupakan kakak kandung dari saksi Jihan Bafadal, sekitar bulan Oktober 2023, saksi mengikuti investasi yang terdakwa kelola melalui saksi Jihan Bafadal sebanyak 1 (satu) kali dengan uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah). Saksi pernah membaca penawaran investasi yang terdakwa kelola dari WhatsApp yakni "List 25 Kembali 40 Bonus 2 Dan Minggu Depan Pengembalian Ontime, Jamin Yang Ambil Saya Kasih 3X List Besar Jangka Cepat + Untung Besar", Hal tersebut membuat saksi tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) sebagai investasi menanamkan modal yang terdakwa kelola kepada terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Budhy Halim Wahyu Abriyanto pada tanggal 26 Agustus 2023, saksi mendapat chat melalui WhatsApp dari terdakwa guna mengikuti investasi yang terdakwa kelola dengan kalimat “Dek Mau Rasa? Ada Lis Ini Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) Kembali Rp 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) Biaya Admin Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) jangka waktu 4 Hari”, atas penawaran tersebut saksi tertarik, dimana saksi menyerahkan uang kepada terdakwa dan saksi mendapatkan kembali uangnya sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 September 2023, saksi mendapat chat lagi melalui WhatsApp dari terdakwa agar mengikuti investasi yang terdakwa kelola seperti sebelumnya dengan kalimat “Dek ada Lis Besar Lagi Nih Mau Gak? Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) kembali Rp 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta Rupiah) Bonus Rp 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan potongan admin Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan uang dikembalikan tanggal 11 Oktober 2023, atas penawaran tersebut saksi tertarik dan mengambilnya lalu menyerahkan uang kepada terdakwa. Kemudian, pada tanggal 21 September 2023, saksi mendapat chat lagi melalui WhatsApp dari terdakwa agar mengikuti investasi yang terdakwa kelola seperti sebelumnya dengan kalimat “Dek ada Lis Besar Lagi ini? Lumayan Untungnya Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta Rupiah) kembali Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) dan Biaya Admin Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) Jangka Waktu Pengembalian tanggal 6 Oktober 2023, atas penawaran tersebut saksi tertarik dan mengambilnya lalu menyerahkan uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2023, saksi mendapat chat lagi melalui WhatsApp dari terdakwa agar mengikuti investasi yang terdakwa kelola dengan kalimat “Dek ada Lis Besar Lagi ini? Ko Mau Ambil Lagi Kah? Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kembali Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Bonus Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) Free Admin, atas penawaran tersebut saksi tertarik dan mengambilnya lalu menyerahkan uang kepada terdakwa. Lalu, pada tanggal 6 Oktober 2023, saksi melihat WA story dari terdakwa dengan Lis Pemodal sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) kembali Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah), atas hal tersebut terdakwa meminta agar saksi mentransfer sejumlah uang dan akan kembali tanggal 13 Oktober 2023 dan biaya adminnya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan saksi akan menerima Rp 12.400.000,00 (dua belas juta Rupiah);

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya pada tanggal 11 Oktober 2023, saksi mengechat terdakwa melalui WhatsApp yang ingin menagih uang yang terdakwa janjikan kepada terdakwa, namun terdakwa memberikan alasan tidak bisa memberikan uang kepada saksi karena para peminjam uang belum ada yang mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa meminta agar saksi bersabar. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2023, saksi kembali menghubungi terdakwa dengan maksud menagih uang miliknya yang dikirimkan kepada terdakwa, namun terdakwa selalu menghindar dengan memberikan banyak alasan. Lalu, saksi mencari tahu tentang investasi yang terdakwa kelola dan mendapatkan informasi jika teman-teman saksi juga mendapatkan hal yang sama korban janji dari terdakwa, berdasarkan hal tersebut maka saksi melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian Polda Papua;

Menimbang, bahwa saksi Brayen Purwaning Pondayar mengikuti investasi yang terdakwa kelola pada tahun 2023 dari teman saksi yang bernama Andika, lalu saksi menghubungi terdakwa guna mendapatkan informasi tentang investasi yang terdakwa kelola di mana terdakwa menjelaskan Apabila menanamkan tanamkan modal 1 juta nanti orang yang pinjam kembalikan dengan bunga yang disepakati, awalnya karena penasaran saksi mengirimkan uang modal kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan akan dikembalikan dalam waktu 2 (dua) hari, semua investasi yang saksi ikuti dari terdakwa berjalan lancar lalu saat saksi mengambil 1 (satu) list dengan modal Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) dengan dijanjikan akan dikembalikan beserta dengan keuntungannya sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan juta Rupiah) yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 5 sampai 7 hari, namun sampai waktu yang disepakati oleh terdakwa, namun terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik saksi sampai akhirnya saksi melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian Polda Papua;

Menimbang, bahwa saksi Andicha Elfrando Bonay mengikuti investasi yang terdakwa kelola pada tahun 2023 dari teman saksi yang bernama Bagus Ardi guna menghubungi terdakwa jika hendak kredit Telepon Genggam (HP), lalu saksi Brayen Purwaning Pondayar menghubungi terdakwa guna mendapatkan informasi tentang Kredit Telepon Genggam namun saksi tidak jadi untuk kredit HP dari terdakwa, namun terdakwa menchat saksi untuk meminjam uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta Rupiah) dan akan kembali sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) lalu saksi mengirimkan uang kepada terdakwa namun awalnya setelah 3 (tiga) hari saksi belum mendapatkan uangnya kembali dari terdakwa dengan alasan belum dikembalikan, tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah 5 (lima) hari saksi baru mendapatkan uangnya kembali dari terdakwa. lalu, sekitar 2 minggu kemudian saksi ada membaca status story WhatsApp terdakwa dengan postingan tulisan "List 25 Kembali 40 Bonus 2 Dan Minggu Depan Pengembalian Ontime, Jamin Yang Ambil Saya Kasih 3X List Besar Jangka Cepat + Untung Besar",

Menimbang, bahwa lalu saksi menghubungi terdakwa guna mendapatkan informasi tentang investasi yang terdakwa kelola di mana terdakwa menjelaskan tentang investasi simpan pinjam yang terdakwa kelola. Saksi Brayen Purwaning Pondayar tertarik dan menanamkan modal kepada terdakwa saat masih dengan modal kecil semua keuntungan saksi dapatkan dari terdakwa, namun saat saksi menanamkan modal besar kepada terdakwa sebanyak 4 List Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah), namun sampai pada saat jangka waktu yang disepakati saksi tidak mendapatkan uangnya kembali dari terdakwa, hingga akhirnya saksi melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian Polda Papua;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan rangkaian kata bohong dalam hal menawarkan investasi simpan pinjam dengan keuntungan yang besar yang terdakwa kelola membuat saksi Jihan Bafadal, saksi Iqbal Bafadal, saksi Budhy Halim Wahyu Abriyanto, saksi Brayen Purwaning Pondayar dan saksi Andicha Elfrando Bonay tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Jihan Bafadal mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah), saksi Iqbal Bafadal mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima puluh juta Rupiah), saksi Budhy Halim Wahyu Abriyanto mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), saksi Brayen Purwaning Pondayar mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) dan saksi Andicha Elfrando Bonay mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah);

Menimbang, bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Jihan Bafadal dengan Nomor Rekening 154-00-1707588-2 halaman 5 Periode tanggal 01 September 2023 s/d 31 Oktober 2023, 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama Jihan Bafadal dengan Nomor Rekening 214101017079507 halaman 7 Periode tanggal 01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023 dan 1 (satu) unit Handphone merk ASUS Zenfone 5Q ZC 600 KL warna putih, (kondisi Handphone tidak bisa lagi menyala/hidup, layar depan retak sebelah kiri atas

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan casing belakang bagian bawah retak) adalah sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka Terdakwa yang memasang penawaran investasi yang dikelola terdakwa pada Story WhatsApp diantaranya yakni "List 25 Kembali 40 Bonus 2 Dan Minggu Depan Pengembalian Ontime, Jamin Yang Ambil Saya Kasih 3X List Besar Jangka Cepat + Untung Besar" dan beberapa list lainnya yang berbeda-beda membuat para Saksi korban tertarik dan menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa menawarkan para saksi korban untuk menjadi Pemodal yang uang modalnya akan dipakai Para Peminjam lalu setelah uang dikembalikan oleh peminjam akan diserahkan Terdakwa kepada saksi korban dengan nilai yang lebih besar dari modal ditambah bonus halmana membuat para saksi korban tertarik dan awalnya memberikan modal dengan nilai yang lebih kecil, kemudian dikembalikan oleh Terdakwa dengan nilai yang lebih besar tepat waktu menyebabkan Saksi korban Jihan Befadal, Saksi Budhy Halim Abriyanto, Saksi Andhica Elfrandaso Bonay dan Saksi saksi Brayen Purwaning Pondayar makin percaya/yakin bahwa Terdakwa benar- benar mengelola uang simpan pinjam dengan lancar tetapi ternyata sejumlah uang modal yang diserahkan oleh Para saksi tersebut kepada Terdakwa tidak dapat dikembalikan oleh Terdakwa sesuai waktu yang disepakati dan tidak terdapat adanya fakta tentang bukti orang yang meminjam uang modal dari Terdakwa sebagaimana adanya suatu simpan pinjam yang dikelola Terdakwa maka dengan demikian terdakwa telah mempengaruhi dengan kecurangan terhadap orang yakni Para saksi korban, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan melakukan hal demikian tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah membantah keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan uang modal para saksi korban telah dikembalikan seluruhnya dan pula Terdakwa telah mengajukan bukti daftar rincian pengembalian modal dan bukti screen shot tanda bukti transfer sejumlah uang kepada beberapa saksi namun demikian setelah diteliti oleh Majelis Hakim bukti-bukti transfer tersebut tidak secara rinci menguraikan tentang tujuan transfer sejumlah uang tersebut bahkan nilai yang dikirimkan tidak sesuai dengan jumlah modal yang dijanjikan akan dikembalikan menyebabkan Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut sehingga Terdakwa telah mendapat keuntungan dari sejumlah uang yang diterima dari Para Saksi Korban;

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas maka unsur **"Dengan memakai nama palsu atau atribut palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang"** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 4. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan ternyata benar Terdakwa Nenny Triyana Putri telah melakukan penipuan terhadap Saksi Jihan Bafadal, Saksi Budhy Halim Wahyu Abriyanto, Saksi Brayen Purwaning Pondayar pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar antara bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2023, bertempat di rumah kediaman terdakwa di Jl. Ardipura III B Jayapura RT/RW. 004/004, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa awalnya pada sekitar bulan Juli 2023, terdakwa memulai list simpan pinjam atau pinjam berlanjut, Dimana terdakwa bertindak sebagai admin yang mencari modal dari pemilik modal dan terdakwa lalu mencari para peminjam modal tersebut. Terdakwa membuat postingan story WhatsApp dengan tulisan "List 25 Jt kembali 40 jt (bonus2) minggu depan pengembalian ontime, jamin yang ambil saya kasih 3x list besar jangka cepat + untung besar", yang mana tujuan terdakwa membuat tulisan/postingan tersebut agar bisa dibaca oleh orang lain khususnya kawan-kawan terdakwa dan membuat tertarik atau tergerak untuk menyerahkan uangnya dengan cara mentransfer ke rekening Bank milik terdakwa yakni Rekening Bank Mandiri: 154-001-861-5645 dan rekening Bank BNI : 135-989-8473;

Bahwa sekitar bulan Agustus 2023, saksi Jihan Bafadal melihat status WhatsApp dari terdakwa yakni "Lis Uang dan Pengembalian Uang dan Jangka Waktu Pengembalian". Hal tersebut membuat saksi penasaran dan kemudian saksi Jihan Bafadal menghubungi terdakwa dan dalam pembicaraan saksi dengan terdakwa tersebut, terdakwa menawarkan kepada saksi untuk mengikuti model investasi yang terdakwa kelola dan terdakwa menjanjikan saksi akan mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat;

Bahwa setelah mendengarkan penawaran dari terdakwa tersebut, akhirnya saksi tertarik mengikuti invistasi yang terdakwa kelola dimana pada bulan Agustus 2023, saksi mengirimkan uang sebagai modal awal sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus Rupiah) dan saksi mendapatkan uangnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sebesar Rp 4.000.000,00 (empat Juta Rupiah) dengan cara transfer. Hal tersebut membuat saksi semakin yakin akan investasi yang terdakwa tawarkan sehingga membuat saksi beberapa kali kembali menyerahkan sejumlah uang sebagai tanam modal kepada terdakwa dalam jumlah nominal kecil dan waktu itu modal serta keuntungan saksi masih terdakwa serahkan melalui transfer kepada saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi kembali melihat WhatsApp story melalui aplikasi Whasthapp milik terdakwa membuat postingan tulisan "List 25 Kembali 40 Bonus 2 Dan Minggu Depan Pengembalian Ontime, Jamin Yang Ambil Saya Kasih 3X List Besar Jangka Cepat + Untung Besar". Karena saksi sudah pernah ikut berinvestasi dengan terdakwa sebelumnya dan saksi mendapatkan uangnya kembali ditambah dengan keuntungan dari terdakwa, sehingga pada tanggal 8 Oktober 2023 tersebut, saksi Jihan Bafada tertarik mengikuti kembali lis uang dengan modal Rp 20.000.000,00 (dua puluh Juta Rupiah) dan dijanjikan akan dikembalikan Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta Rupiah) ditambah bonus lagi Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) di mana uang tersebut akan dikembalikan pada tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2023, saksi mengikuti 1 (satu) lis dengan modal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) akan dikembalikan Rp40.000.000,00 (empat Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2023. Lalu, pada tanggal 14 Oktober 2023, saksi mengikuti 1 (satu) lis dengan modal sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) dan akan dikembalikan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) bonus Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan dijanjikan jaminan kunci mobil pada tanggal 17 Oktober 2023 oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023, pada saat jatuh tempo saksi menghubungi terdakwa guna menanyakan uang yang saksi kirimkan kepada terdakwa tersebut sebagai modal investasi, akan tetapi terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa uang tersebut belum dikembalikan dari orang yang meminjam dan terdakwa berjanji kembali kepada saksi akan mentransfer uang milik saksi tersebut setelah orang yang meminjam uang tersebut kembalikan kepada terdakwa. Kemudian, keesokan harinya saksi menghubungi terdakwa, namun terdakwa menyampaikan kepada saksi dengan alasan yang sama seperti sebelumnya, dan pada tanggal 24 Oktober 2023 pukul 10.23 Wit, saksi mendatangi rumah terdakwa di daerah Polimak belakang Toyota dan bertemu dengan terdakwa, dimana saksi kembali menanyakan kepada terdakwa dengan perkataan "Nen Uang Saya Bagaimana? Kapan

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan? Terus Jaminannya Mana Yang Ko Janjikan?, lalu terdakwa menanggapi dengan berkata “Minggu Ini Akan dikembalikan”, dan selanjutnya saksi meresponya dengan berkata “minggu inilah Soalnya Saya Mau Bayar Tukang” kemudian terdakwa menjawab “Ia Saya Akan Bayar”. Akhirnya saksi pulang dan pergi kembali ke kantor dan seiring jalannya waktu saksi terus berkomunikasi dengan terdakwa menanyakan mengenai uang milik saksi, namun terdakwa tidak merespon, karena saksi merasa dirugikan oleh terdakwa pada tanggal 09 November 2023, saksi melaporkan masalah tersebut ke pihak kepolisian Polda Papua;

Menimbang, bahwa saksi Iqbal Bafadal yang merupakan kakak kandung dari saksi Jihan Bafadal, sekitar bulan Oktober 2023, saksi mengikuti investasi yang terdakwa kelola melalui saksi Jihan Bafadal sebanyak 1 (satu) kali dengan uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah). Saksi pernah membaca penawaran investasi yang terdakwa kelola dari WhatsApp yakni “List 25 Kembali 40 Bonus 2 Dan Minggu Depan Pengembalian Ontime, Jamin Yang Ambil Saya Kasih 3X List Besar Jangka Cepat + Untung Besar”, Hal tersebut membuat saksi tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) sebagai investasi menanamkan modal yang terdakwa kelola kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Budhy Halim Wahyu Abriyanto pada tanggal 26 Agustus 2023, saksi mendapat chat melalui WhatsApp dari terdakwa guna mengikuti investasi yang terdakwa kelola dengan kalimat “Dek Mau Rasa? Ada Lis Ini Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) Kembali Rp 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) Biaya Admin Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) jangka waktu 4 Hari”, atas penawaran tersebut saksi tertarik, dimana saksi menyerahkan uang kepada terdakwa dan saksi mendapatkan kembali uangnya sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 September 2023, saksi mendapat chat lagi melalui WhatsApp dari terdakwa agar mengikuti investasi yang terdakwa kelola seperti sebelumnya dengan kalimat “Dek ada Lis Besar Lagi Nih Mau Gak? Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) kembali Rp 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta Rupiah) Bonus Rp 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan potongan admin Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan uang dikembalikan tanggal 11 Oktober 2023, atas penawaran tersebut saksi tertarik dan mengambilnya lalu menyerahkan uang kepada terdakwa. Kemudian, pada tanggal 21 September 2023, saksi mendapat chat lagi melalui WhatsApp dari terdakwa agar mengikuti investasi yang terdakwa kelola seperti sebelumnya

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kalimat "Dek ada Lis Besar Lagi ini? Lumayan Untungnya Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta Rupiah) kembali Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) dan Biaya Admin Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) Jangka Waktu Pengembalian tanggal 6 Oktober 2023, atas penawaran tersebut saksi tertarik dan mengambilnya lalu menyerahkan uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2023, saksi mendapat chat lagi melalui WhatsApp dari terdakwa agar mengikuti investasi yang terdakwa kelola dengan kalimat "Dek ada Lis Besar Lagi ini? Ko Mau Ambil Lagi Kah? Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kembali Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Bonus Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) Free Admin, atas penawaran tersebut saksi tertarik dan mengambilnya lalu menyerahkan uang kepada terdakwa. Lalu, pada tanggal 6 Oktober 2023, saksi melihat WA story dari terdakwa dengan Lis Pemodal sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) kembali Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah), atas hal tersebut terdakwa meminta agar saksi mentransfer sejumlah uang dan akan kembali tanggal 13 Oktober 2023 dan biaya adminnya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan saksi akan menerima Rp 12.400.000,00 (dua belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa akhirnya pada tanggal 11 Oktober 2023, saksi mengechat terdakwa melalui WhatsApp yang ingin menagih uang yang terdakwa janjikan kepada terdakwa, namun terdakwa memberikan alasan tidak bisa memberikan uang kepada saksi karena para peminjam uang belum ada yang mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa meminta agar saksi bersabar. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2023, saksi kembali menghubungi terdakwa dengan maksud menagih uang miliknya yang dikirimkan kepada terdakwa, namun terdakwa selalu menghindar dengan memberikan banyak alasan. Lalu, saksi mencari tahu tentang investasi yang terdakwa kelola dan mendapatkan informasi jika teman-teman saksi juga mendapatkan hal yang sama korban janji dari terdakwa, berdasarkan hal tersebut maka saksi melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian Polda Papua;

Menimbang, bahwa saksi Brayen Purwaning Pondayar mengikuti investasi yang terdakwa kelola pada tahun 2023 dari teman saksi yang bernama Andika, lalu saksi menghubungi terdakwa guna mendapatkan informasi tentang investasi yang terdakwa kelola di mana terdakwa menjelaskan Apabila menanamkan tanamkan modal 1 juta nanti orang yang pinjam kembalikan dengan bunga yang disepakati, awalnya karena penasaran saksi mengirimkan uang modal kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dikembalikan dalam waktu 2 (dua) hari, semua investasi yang saksi ikuti dari terdakwa berjalan lancar lalu saat saksi mengambil 1 (satu) list dengan modal Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) dengan dijanjikan akan dikembalikan beserta dengan keuntungannya sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan juta Rupiah) yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 5 sampai 7 hari, namun sampai waktu yang disepakati oleh terdakwa, namun terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik saksi sampai akhirnya saksi melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian Polda Papua;

Menimbang, bahwa saksi Andicha Elfrando Bonay mengikuti investasi yang terdakwa kelola pada tahun 2023 dari teman saksi yang bernama Bagus Ardi guna menghubungi terdakwa jika hendak kredit Telepon Genggam (HP), lalu saksi Brayen Purwaning Pondayar menghubungi terdakwa guna mendapatkan informasi tentang Kredit Telepon Genggam namun saksi tidak jadi untuk kredit HP dari terdakwa, namun terdakwa menchat saksi untuk meminjam uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta Rupiah) dan akan kembali sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) lalu saksi mengirimkan uang kepada terdakwa namun awalnya setelah 3 (tiga) hari saksi belum mendapatkan uangnya kembali dari terdakwa dengan alasan belum dikembalikan, tetapi setelah 5 (lima) hari saksi baru mendapatkan uangnya kembali dari terdakwa. lalu, sekitar 2 minggu kemudian saksi ada membaca status story WhatsApp terdakwa dengan postingan tulisan "List 25 Kembali 40 Bonus 2 Dan Minggu Depan Pengembalian Ontime, Jamin Yang Ambil Saya Kasih 3X List Besar Jangka Cepat + Untung Besar",

Menimbang, bahwa lalu saksi menghubungi terdakwa guna mendapatkan informasi tentang investasi yang terdakwa kelola di mana terdakwa menjelaskan tentang investasi simpan pinjam yang terdakwa kelola. Saksi Brayen Purwaning Pondayar tertarik dan menanamkan modal kepada terdakwa saat masih dengan modal kecil semua keuntungan saksi dapatkan dari terdakwa, namun saat saksi menanamkan modal besar kepada terdakwa sebanyak 4 List Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah), namun sampai pada saat jangka waktu yang disepakati saksi tidak mendapatkan uangnya kembali dari terdakwa, hingga akhirnya saksi melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian Polda Papua;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan rangkaian kata bohong dalam hal menawarkan investasi simpan pinjam dengan keuntungan yang besar yang terdakwa kelola membuat saksi Jihan Bafadal, saksi Iqbal Bafadal, saksi Budhy Halim Wahyu Abriyanto, saksi Brayen Purwaning Pondayar dan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andicha Elfrando Bonay tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Jihan Bafadal mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah), saksi Iqbal Bafadal mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima puluh juta Rupiah), saksi Budhy Halim Wahyu Abriyanto mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), saksi Brayen Purwaning Pondayar mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) dan saksi Andicha Elfrando Bonay mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah);

Menimbang, bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Jihan Bafadal dengan Nomor Rekening 154-00-1707588-2 halaman 5 Periode tanggal 01 September 2023 s/d 31 Oktober 2023, 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama Jihan Bafadal dengan Nomor Rekening 214101017079507 halaman 7 Periode tanggal 01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023 dan 1 (satu) unit Handphone merk ASUS Zenfone 5Q ZC 600 KL warna putih, (kondisi Handphone tidak bisa lagi menyala/hidup, layar depan retak sebelah kiri atas dan casing belakang bagian bawah retak) adalah sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut maka terdakwa yang memberikan tawaran beberapa list diwaktu yang berbeda kepada Para saksi korban dan para saksi korban tersebut telah menyerahkan uang sesuai tawaran terdakwa namun ternyata uang modal tersebut tidak dikembalikan terdakwa sesuai waktu yang dijanjikan dan pula ternyata tidak ada orang sebagai peminjam yang meminjam uang modal tersebut adalah merupakan beberapa perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Para saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 378 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan Pidana kepada Terdakwa haruslah memperhatikan *legal justice*-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justic*, yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman / ppidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi ppidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan ppidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektik*), Pendidikan (*E ducatif*), Pencegahan (*prepentif* dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selanjutnya telah ditanggguhkan penahanannya sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini tidak berada dalam tahanan maka Terdakwa haruslah diperintahkan untuk ditahan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Jihan Bafadal dengan Nomor Rekening 154-00-1707588-2 halaman 5 Periode tanggal 01 September 2023 s/d 31 Oktober 2023, 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama Jihan Bafadal dengan Nomor Rekening 214101017079507 halaman 7 Periode tanggal 01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023 dan 1 (satu) unit Handphone merk ASUS Zenfone 5Q ZC 600 KL warna putih, (kondisi Handphone tidak bisa lagi menyala/hidup, layar depan retak sebelah kiri atas dan casing belakang

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian bawah retak), dipertimbangkan ditetapkan statusnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidananya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

## Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bersifat meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

## Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa memiliki seorang balita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa NENNY TRIYANA PUTRI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penipuan beberapa kali"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Jihan Bafadal dengan Nomor Rekening 154-00-1707588-2 halaman 5 Periode tanggal 01 September 2023 s/d 31 Oktober 2023,
  - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama Jihan Bafadal dengan Nomor Rekening 214101017079507 halaman 7 Periode tanggal 01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023 dan

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk ASUS Zenfone 5Q ZC 600 KL warna putih, (kondisi Handphone tidak bisa lagi menyala/hidup, layar depan retak sebelah kiri atas dan casing belakang bagian bawah retak);

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 oleh kami, Tobias Benggian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Linn Carol Hamadi, S.H., Willem Depondoye, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irda Palepong, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Yanuar Fihawiano, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Linn Carol Hamadi, S.H.

Tobias Benggian, S.H.

Willem Depondoye, S.H.

Panitera Pengganti,

Irda Palepong, SH.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Jap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57